

Lampiran 1

Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi Nomor 5 Tahun 2025
tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 2.0 di Lingkungan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial
Politik Administrasi dan Komunikasi



AKREDITASI PROGRAM STUDI

NASKAH AKADEMIK

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI
JAKARTA 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Naskah Akademik Instrumen Akreditasi Program Studi Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi (LAMSPAK) ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Naskah akademik ini disusun sebagai landasan konseptual, filosofis, dan kebijakan dalam pengembangan Instrumen Akreditasi Program Studi pada rumpun Ilmu Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi, yang diselenggarakan dalam berbagai bentuk dan moda pembelajaran, baik tatap muka, pembelajaran bauran (*blended learning*), maupun Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).

Penyusunan naskah ini dilatarbelakangi oleh transformasi paradigma penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi serta Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti). Kedua regulasi tersebut menegaskan pergeseran penjaminan mutu dari pendekatan kepatuhan administratif menuju peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality enhancement*) yang berbasis bukti, luaran, dan dampak. Sejalan dengan itu, penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh memperoleh dasar hukum dan pengaturan khusus dalam sistem pendidikan tinggi nasional, antara lain melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Dalam kerangka kebijakan tersebut, akreditasi diposisikan bukan semata sebagai instrumen verifikasi kelayakan administratif, melainkan sebagai mekanisme reflektif dan strategis untuk mendorong penguatan budaya mutu, relevansi tridharma perguruan tinggi, akuntabilitas tata kelola, serta diferensiasi misi keilmuan. Paradigma ini tercermin dalam penerapan kerangka CRAM (*Culture, Relevance, Accountability, Mission*) sebagai basis evaluasi akreditasi nasional.

Sebagai lembaga akreditasi mandiri yang menaungi rumpun Ilmu Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi, LAMSPAK berkomitmen untuk mengembangkan sistem akreditasi yang objektif, transparan, dan berkeadilan, serta mampu merefleksikan karakter epistemik ilmu sosial yang dinamis, multidisipliner, dan berdampak sosial. Instrumen akreditasi yang dikembangkan melalui naskah akademik ini diharapkan tidak hanya menjadi alat penilaian mutu, tetapi juga pendorong transformasi kelembagaan dan peningkatan kontribusi tridharma perguruan tinggi bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan naskah akademik ini, termasuk para pakar, asesor, dan pemangku kepentingan yang memberikan masukan konstruktif. Semoga naskah ini menjadi

ijakan strategis dalam penyelenggaraan akreditasi program studi yang unggul, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan berdaya saing global.

Jakarta, Desember 2025
Ketua Majelis Akreditasi LAMSPAK

Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Identifikasi Masalah	3
3. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik	6
LANDASAN	9
1. Landasan Filosofis.....	9
2. Landasan Hukum	22
RUANG LINGKUP	26
1. Kaidah Penilaian dan Penyusunan Instrumen Akreditasi	26
2. Dimensi Penilaian.....	28
3. Kriteria dan Standar Penilaian	31
4. Ruang Lingkup Akreditasi Program Studi.....	35
5. Prinsip Dasar	37
6. Indikator Kinerja Kuantitatif.....	39
7. Desain Penilaian.....	43
8. Penilaian Akreditasi	44
9. Prosedur Akreditasi	48
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	51

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pendidikan tinggi dewasa ini menghadapi transformasi mendasar yang ditandai oleh meningkatnya tuntutan terhadap integritas akademik, inklusivitas, pemerataan akses, dan akuntabilitas publik. Transformasi tersebut bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga konseptual dan epistemologis—yakni mengenai bagaimana mutu pendidikan tinggi didefinisikan, diukur, dan dipertanggungjawabkan di tengah dinamika global yang semakin kompleks (Marginson, 2020).

Dorongan perubahan paradigma tersebut memperoleh legitimasi internasional melalui World Higher Education Conference (WHEC) 2022 yang diselenggarakan oleh UNESCO di Barcelona. Konferensi tersebut menegaskan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi harus mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial, keberagaman, inklusivitas, relevansi sosial, dan keberlanjutan, serta menempatkan mutu sebagai instrumen penguatan demokrasi pengetahuan (*knowledge democracy*) (UNESCO, 2022). Dengan demikian, penjaminan mutu tidak lagi dipahami semata sebagai pemenuhan standar administratif, tetapi sebagai sistem yang memastikan kontribusi nyata pendidikan tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan planet.

Dalam konteks nasional, paradigma baru tersebut direspons oleh Pemerintah Indonesia melalui kebijakan reformasi penjaminan mutu pendidikan tinggi yang menekankan mutu berbasis data, luaran, dan dampak sosial. Reformasi ini secara normatif dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang menggantikan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Regulasi ini menandai pergeseran dari sistem penjaminan mutu berbasis kepatuhan (*compliance-based assurance*) menuju sistem peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality enhancement*) yang berbasis pada *evidence, performance, and impact*.

Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) sebagai kerangka nasional yang mencakup dua subsistem utama:

- 1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yaitu mekanisme otonom di tingkat perguruan tinggi yang menjamin keberlangsungan peningkatan mutu secara berencana, terukur, dan berkelanjutan; dan
- 2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), yaitu mekanisme akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sebagai bentuk verifikasi terhadap efektivitas SPMI.

Paradigma baru SPM Dikti diperkuat melalui penerapan triangulasi data mutu nasional, yaitu integrasi dan kesesuaian antara data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti), hasil audit internal perguruan tinggi, dan hasil akreditasi eksternal. Pendekatan ini menempatkan data sebagai basis utama penilaian mutu, sehingga

akuntabilitas pendidikan tinggi bergeser dari deklarasi administratif menuju validasi empiris berbasis bukti dan kinerja (KemenDiktisaintek, 2025).

Selain itu, regulasi ini memperluas cakupan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) menjadi struktur tiga lapis—standar luaran, standar proses, dan standar masukan—yang terintegrasi ke dalam tridharma perguruan tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, SN Dikti tidak hanya berfungsi sebagai baseline mutu, tetapi juga sebagai kerangka pengembangan inovasi dan diferensiasi mutu di setiap perguruan tinggi.

Implementasi teknis dari kebijakan mutu nasional ini selanjutnya diatur dalam Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti). Peraturan tersebut menetapkan kerangka CRAM (*Culture, Relevance, Accountability, Mission*) sebagai instrumen konseptual utama dalam penilaian akreditasi.

Kerangka CRAM mencerminkan empat dimensi fundamental penjaminan mutu:

- 1) *Culture* (Budaya Mutu), yang merefleksikan kemampuan institusi dalam menumbuhkan dan mempertahankan budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan;
- 2) *Relevance* (Relevansi), yang mengukur kesesuaian tridharma perguruan tinggi dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan arah pembangunan nasional;
- 3) *Accountability* (Akuntabilitas), yang menilai transparansi, integritas, dan akuntabilitas tata kelola institusi; serta
- 4) *Mission* (Diferensiasi Misi), yang menunjukkan kejelasan arah pengembangan dan keunggulan khas setiap perguruan tinggi.

Pendekatan CRAM secara epistemik menegaskan bahwa mutu tidak bersifat seragam, tetapi kontekstual dan bergantung pada *mission differentiation* tiap lembaga. Paradigma ini sekaligus mendorong akreditasi nasional menuju sistem evaluasi berbasis hasil (*outcome-based evaluation*) yang menilai efektivitas tridharma dalam menghasilkan perubahan sosial, ilmiah, dan teknologi (BAN-PT, 2025).

Dalam ranah ilmu sosial, politik, administrasi, dan komunikasi, perubahan paradigma ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Karakter multidisipliner dan dinamis dari rumpun ilmu ini menuntut adanya lembaga akreditasi yang mampu menilai mutu secara reflektif, holistik, dan sesuai konteks keilmuan. Oleh karena itu, pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi (LAMSPAK) merupakan langkah strategis untuk memastikan penjaminan mutu yang relevan, terukur, dan berkeadilan.

LAMSPAK berperan tidak hanya sebagai lembaga penilai, tetapi juga sebagai agen transformasi mutu melalui penerapan prinsip integrasi SPMI–SPME–PD Dikti dan penguatan budaya mutu tridharma. Dengan mengadopsi paradigma baru yang berorientasi pada *continuous quality enhancement* dan *outcome-based accreditation*, LAMSPAK diharapkan menjadi katalisator penguatan tata kelola, inovasi kurikulum

berbasis capaian, dan kontribusi ilmiah program studi SPAK terhadap pembangunan nasional dan global (Tilaar, 2019; Mok, Neubauer, & Huisman, 2021).

Dengan demikian, penyusunan Naskah Akademik Instrumen Akreditasi Unggul LAMSPAK menjadi langkah strategis dalam mendukung implementasi kebijakan penjaminan mutu nasional yang sejalan dengan standar UNESCO dan praktik global. Naskah ini diharapkan dapat memperkuat posisi LAMSPAK sebagai lembaga akreditasi yang adaptif, akuntabel, dan berdaya saing internasional, serta menjadi model bagi lembaga akreditasi rumpun ilmu lainnya di Indonesia.

2. Identifikasi Masalah

Transformasi kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi melalui Permendikristek Nomor 39 Tahun 2025 dan Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 membawa implikasi sistemik bagi lembaga akreditasi mandiri, termasuk LAMSPAK. Kedua peraturan ini tidak hanya memperbarui kerangka hukum penjaminan mutu, tetapi juga menata ulang cara berpikir (*mindset*) dan cara kerja (*mechanism*) sistem akreditasi di Indonesia.

Namun, perubahan paradigma tersebut masih menghadapi sejumlah persoalan konseptual, kelembagaan, dan teknis implementatif yang perlu diidentifikasi secara komprehensif. Beberapa permasalahan pokok yang menjadi dasar penyusunan naskah akademik ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.1. Pergeseran Paradigma Mutu dari Kepatuhan ke Peningkatan Berkelanjutan

Permasalahan pertama terletak pada transisi paradigma penjaminan mutu dari model kepatuhan administratif (*compliance-based assurance*) menuju model peningkatan berkelanjutan berbasis bukti dan dampak (*enhancement-based assurance*) sebagaimana ditegaskan dalam Permendikristek No. 39 Tahun 2025.

Perubahan ini menuntut adanya pemahaman baru di tingkat lembaga akreditasi tentang bagaimana mutu dinilai secara dinamis, berkelanjutan, dan berbasis data nasional. Sebagian besar instrumen akreditasi yang digunakan sebelumnya masih berorientasi pada pemenuhan dokumen dan belum sepenuhnya merefleksikan paradigma *data-driven quality evaluation*.

Oleh karena itu, diperlukan adaptasi instrumen dan indikator penilaian yang mampu menilai efektivitas, dampak, dan keberlanjutan sistem mutu, bukan sekadar keberadaan prosedur administratif.

2.2. Integrasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Eksternal (SPME)

Masalah kedua menyangkut integrasi dan sinkronisasi antara SPMI dan SPME. Permendikristek No. 39 Tahun 2025 secara eksplisit menegaskan pentingnya triangulasi data mutu nasional, yakni keterpaduan antara data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti), audit internal perguruan tinggi (SPMI), dan hasil akreditasi eksternal (SPME).

Namun, dalam praktiknya, sebagian besar lembaga akreditasi dan perguruan tinggi belum memiliki mekanisme integrasi data dan audit yang kuat. Hal ini menyebabkan proses akreditasi masih bergantung pada self-reporting dan dokumen deskriptif daripada bukti empirik.

Ketiadaan sistem interoperabilitas antara PD Dikti–SPMI–SPME berpotensi melemahkan akuntabilitas dan reliabilitas hasil akreditasi. LAMSPAK perlu mengembangkan mekanisme evaluasi berbasis bukti (*evidence-based evaluation system*) yang mampu menyinergikan ketiga sumber data tersebut agar sejalan dengan mandat Pasal 66 Permendiktisaintek 39/2025.

2.3. Penyesuaian Struktur Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)

Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 memperluas cakupan SN Dikti dengan memperkenalkan struktur tiga lapis, yakni standar luaran, standar proses, dan standar masukan, yang terintegrasi dalam tridharma perguruan tinggi.

Masalah ketiga adalah bahwa sebagian besar instrumen akreditasi, termasuk pada rumpun sosial-politik-administrasi-komunikasi, masih menggunakan pendekatan lama yang memisahkan ketiga ranah tersebut secara linear. Akibatnya, akreditasi belum mampu menilai keterpaduan antar-dharma sebagai satu kesatuan ekosistem mutu.

LAMSPAK perlu merumuskan ulang indikator akreditasi yang merefleksikan keterpaduan antar-standar dan antar-dharma, sesuai prinsip integratif yang ditekankan oleh Permendiktisaintek 39/2025.

2.4. Operasionalisasi Kerangka CRAM dalam Konteks Rumpun Ilmu Sosial dan Humaniora

Peraturan BAN-PT No. 20 Tahun 2025 memperkenalkan kembali kerangka CRAM (Culture, Relevance, Accountability, Mission) sebagai acuan utama sistem akreditasi nasional. CRAM menuntut agar penilaian mutu tidak hanya menilai kelengkapan administratif, tetapi juga mengukur budaya mutu, relevansi sosial, akuntabilitas tata kelola, dan diferensiasi misi institusional.

Masalah keempat muncul pada tataran operasional:

- 1) bagaimana mengonversi empat kriteria CRAM menjadi indikator yang terukur, valid, dan kontekstual bagi rumpun ilmu sosial, politik, administrasi, dan komunikasi (SPAK), yang bersifat multidisipliner dan kualitatif;
- 2) bagaimana memastikan bahwa prinsip “mission differentiation” tidak menimbulkan bias antarlembaga, tetapi justru memperkuat keunggulan khas masing-masing program studi.

Dengan demikian, tantangan utama bagi LAMSPAK adalah merancang instrumen akreditasi berbasis CRAM yang tidak hanya sejalan dengan kerangka BAN-PT, tetapi juga mencerminkan karakter epistemik ilmu sosial yang reflektif dan berdampak sosial.

2.5. Tata Kelola dan Kelembagaan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)

Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 juga memperbarui tata kelola Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). LAM kini diwajibkan berbadan hukum nirlaba, memiliki sistem audit internal, serta tunduk pada evaluasi BAN-PT (Pasal 103–110). Namun, banyak LAM, termasuk LAMSPAK yang baru terbentuk, masih menghadapi tantangan kelembagaan dalam memenuhi standar tata kelola baru ini—khususnya dalam hal dokumentasi mutu, transparansi keuangan, dan keterlibatan pemangku kepentingan.

Selain itu, hubungan hierarkis antara BAN-PT sebagai regulator dan LAM sebagai pelaksana akreditasi masih memerlukan penegasan operasional agar mekanisme *oversight* dan *co-regulation* dapat berjalan secara sinergis, bukan tumpang tindih. LAMSPAK perlu mengembangkan sistem tata kelola yang memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keberlanjutan (KemenDiktisaintek, 2025; BAN-PT, 2025).

2.6. Keterbatasan Transformasi Digital dalam Akreditasi

Selain persoalan konseptual, terdapat pula masalah teknis implementatif, yakni keterbatasan transformasi digital dalam proses akreditasi. Meskipun Permendiktisaintek 39/2025 menekankan penggunaan PD Dikti sebagai sumber data utama, sebagian besar perguruan tinggi belum sepenuhnya mengoptimalkan sistem informasi mutu akademik yang terintegrasi dengan PD Dikti. LAMSPAK perlu mengembangkan model akreditasi berbasis *digital evidence* yang dapat memvalidasi data kinerja tridharma secara *real-time*, serta memperkuat sistem keamanan dan interoperabilitas data dengan BAN-PT.

Secara keseluruhan, tantangan utama dalam penyusunan instrumen akreditasi unggul LAMSPAK terletak pada penyesuaian epistemik, regulatif, dan kelembagaan terhadap paradigma baru mutu pendidikan tinggi. Tantangan ini dapat dirangkum dalam tiga fokus strategis:

- 1) Epistemik: mengubah paradigma mutu menjadi berbasis bukti, hasil, dan dampak.
- 2) Regulatif: mengintegrasikan amanat Permendiktisaintek No. 39/2025 dan Peraturan BAN-PT No. 20/2025 secara konsisten dalam instrumen akreditasi.
- 3) Kelembagaan: memperkuat tata kelola LAMSPAK agar sesuai dengan prinsip *co-regulation* dan *continuous quality enhancement*.

Dengan identifikasi masalah tersebut, penyusunan naskah akademik ini diarahkan untuk membangun kerangka akreditasi unggul yang adaptif terhadap perubahan kebijakan nasional, responsif terhadap perkembangan global, serta kontekstual terhadap karakter keilmuan sosial, politik, administrasi, dan komunikasi.

3. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik Instrumen Akreditasi Unggul LAMSPAK dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengintegrasikan paradigma baru penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana ditetapkan dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti).

Kedua regulasi tersebut menandai pergeseran fundamental dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia—dari model kepatuhan administratif menuju sistem peningkatan mutu berkelanjutan yang berbasis data, luaran, dan dampak sosial. Oleh karena itu, penyusunan naskah akademik ini memiliki beberapa tujuan utama yang bersifat normatif, strategis, dan operasional, sebagaimana dijelaskan berikut.

3.1. Tujuan Normatif

Tujuan normatif penyusunan naskah akademik ini adalah membentuk landasan konseptual dan yuridis bagi pelaksanaan akreditasi program studi dalam rumpun ilmu sosial, politik, administrasi, dan komunikasi yang sesuai dengan arah kebijakan nasional penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Secara khusus, naskah ini bertujuan untuk:

- 1) Menyelaraskan kerangka kerja akreditasi LAMSPAK dengan amanat hukum dan prinsip substantif Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025, terutama terkait:
 - struktur Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas standar luaran, proses, dan masukan;
 - integrasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui mekanisme triangulasi data PD Dikti; serta
 - prinsip *continuous quality enhancement* sebagai paradigma baru mutu.
- 2) Mengimplementasikan kerangka CRAM (*Culture, Relevance, Accountability, Mission*) sebagaimana diatur dalam Peraturan BAN-PT No. 20 Tahun 2025 ke dalam instrumen akreditasi program studi SPAK.
- 3) Memastikan bahwa penyusunan instrumen akreditasi unggul LAMSPAK memiliki legitimasi normatif dan konsistensi hukum dengan sistem akreditasi nasional yang diatur oleh BAN-PT.

3.2. Tujuan Strategis

Tujuan strategis dari penyusunan naskah akademik ini adalah memperkuat posisi LAMSPAK sebagai lembaga akreditasi mandiri yang memiliki peran strategis dalam sistem penjaminan mutu nasional. Dalam kerangka tersebut, tujuan strategisnya mencakup:

- 1) Penguatan peran kelembagaan LAMSPAK sebagai lembaga akreditasi berbadan hukum nirlaba yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu tridharma perguruan tinggi (Pasal 103–110 Permendikisaintek No. 39/2025).
- 2) Integrasi dan harmonisasi sistem akreditasi nasional, dengan mengadopsi prinsip *co-regulation* antara BAN-PT sebagai regulator mutu nasional dan LAMSPAK sebagai pelaksana penilaian kinerja program studi di rumpun sosial-politik-administrasi-komunikasi.
- 3) Adaptasi terhadap standar global pendidikan tinggi, dengan menginternalisasi prinsip UNESCO (2022) mengenai inklusivitas, keberlanjutan, dan keadilan dalam penjaminan mutu.
- 4) Pengembangan budaya mutu akademik di lingkungan perguruan tinggi, terutama dalam mendorong internalisasi nilai-nilai *academic integrity* dan *public accountability* di setiap unit penyelenggara program studi SPAK.

Tujuan strategis ini mencerminkan fungsi LAMSPAK sebagai *quality enhancer institution*, bukan sekadar lembaga penilai administratif.

3.3. Tujuan Operasional

Pada tataran implementatif, naskah akademik ini memiliki tujuan operasional untuk menyediakan dasar konseptual, instruksional, dan metodologis bagi penyusunan Instrumen Akreditasi Unggul LAMSPAK.

Adapun tujuan operasionalnya meliputi:

- 1) Merumuskan indikator akreditasi berbasis CRAM yang relevan dengan karakter ilmu sosial, politik, administrasi, dan komunikasi, serta terukur berdasarkan bukti empiris dari PD Dikti dan hasil evaluasi SPMI.
- 2) Mengembangkan instrumen penilaian berbasis outcome dan impact, yang menilai efektivitas tridharma perguruan tinggi dalam menghasilkan luaran akademik, inovasi sosial, dan kontribusi kebijakan publik.
- 3) Menyusun pedoman asesmen yang selaras dengan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) sebagaimana diatur dalam Permendikisaintek 39/2025.
- 4) Membangun sistem digitalisasi akreditasi, yang memungkinkan proses akreditasi berjalan secara efisien, transparan, dan berbasis data (data-driven accreditation).
- 5) Menetapkan model evaluasi berkelanjutan (continuous quality loop) untuk menjamin bahwa hasil akreditasi tidak berhenti pada pemberian peringkat, tetapi menjadi dasar peningkatan mutu berkelanjutan di setiap program studi.

3.4. Rumusan Umum Tujuan

Dengan demikian, secara keseluruhan penyusunan Naskah Akademik Instrumen Akreditasi Unggul LAMSPAK bertujuan untuk:

Membangun kerangka akreditasi unggul yang berbasis data, berdampak sosial, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan, melalui integrasi antara paradigma penjaminan mutu nasional (Permendiknas No. 39/2025) dan sistem akreditasi nasional berbasis CRAM (PerBAN-PT No. 20/2025).

Melalui kerangka ini, LAMSPAK diharapkan menjadi pionir dalam mengembangkan sistem akreditasi yang tidak hanya menilai kelayakan program studi, tetapi juga menstimulasi transformasi kelembagaan, inovasi keilmuan, dan relevansi sosial pendidikan tinggi di Indonesia.

LANDASAN

1. Landasan Filosofis

1.1. Landasan Ilmu Sosial

Secara umum, ilmu pengetahuan dapat dibagi menjadi dua bidang ilmu besar, yakni ilmu alam dan ilmu sosial. Sebagai ilmu pengetahuan, ilmu sosial dianggap lebih muda dari ilmu alam (Mc Intyre & Rosenberg, 2017). Seringkali ilmu sosial dipandang sebagai ilmu jika ia diukur dengan cara yang sama dengan ilmu sosial. Tentu, disinilah letak perbedaan mulai didiskusikan antara ilmu sosial dan ilmu alam. Keragaman isu yang dihadapi oleh ilmu sosial membutuhkan pembahasan yang seksama tentang ontologi dan epistemologi ilmu sosial yang tentu saja memiliki kadar perbedaan dari ilmu alam.

Secara ontologis, Alexander Rosenberg (2008) dalam bukunya *Philosophy of Social Science* membagi human activities dalam dua bagian, yakni: "mere" behavior and action. Mere behavior mencakup apa yang terjadi dalam tubuh manusia seperti detak jantung, buka tutup kelopak mata, serta gerakan reflek ketika ada anggota badan yang mengalami kesakitan, dan lain sebagainya. Mere behavior ini bukanlah bagian dari ilmu sosial. Mere behavior tidak termasuk human action sebagaimana yang hendak dijelaskan oleh ilmu sosial. Mere behavior merupakan persoalan physiology, dan bukanlah bagian dari ilmu sosial. Rosenberg dengan tegas menyampaikan bahwa "*Social science begins with the aim of explaining human action-not mere behavior.*" Ilmu sosial bertujuan untuk menjelaskan human action dan tentu tidak berakhir hanya tentang hal tersebut. Mengapa dan apa konsekuensi dari human action merupakan obyek dari ilmu sosial.

Lee Mc Intyre & Alex Rosenberg (2017) dalam bukunya yang sangat berpengaruh "*The Routledge Companion to Philosophy of Social Science*" menyampaikan bahwa secara ontologis, ilmu sosial adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia (*human behavior*), tindakan manusia (*human action*), dan termasuk di dalamnya adalah urusan manusia (*human affairs*). Tentu obyek ilmu sosial tersebut berbeda dari ilmu alam yang mempelajari gejala alam dalam arti luas (*natural phenomena*).

Thomas McCarthy (1988) dalam pengantar buku Jurgen Habermas "*On the Logic of the Social Sciences*" mengungkapkan bahwa pada dasarnya ilmu alam dan ilmu sosial dapat hidup berdampingan di tengah perbedaan. Ilmu sosial lebih mengedepankan upaya untuk menjelaskan,

merekonstruksi, dan mendekonstruksi makna (*meanings*) dalam tindakan-tindakan sosial dan keterkaitan antar tindakan sosial tersebut. Selain itu, ilmu sosial juga dapat menjelaskan makna yang tersimpan dibalik tindakan para aktor serta mencerna makna yang melekat dalam beragam tradisi. Gagasan tentang makna dalam penyelidikan ilmu sosial tersebut digagas oleh Jurgen Habermas dalam karyanya “Knowledge and Human Interests”. Sebuah karya yang dengan jelas menunjukkan bahwa ilmu sosial juga berkaitan erat tidak hanya dengan tindakan manusia tetapi juga dengan kepentingan manusia yang seringkali mendasari tindakan manusia. Sesudah itu, Jurgen Habermas membangun metodologi dan epistemology ilmu pengetahuan sosial dalam karya berikutnya yang amat terkenal “The Theory of Communicative Action”. Dalam hal ini dengan terang benderang tersirat bahwa ilmu sosial juga mempelajari tindakan manusia yang berkaitan erat dengan komunikasi yang dilakukan oleh manusia.

Ted Benton & Ian Craib (2011) mengungkapkan bahwa ontology ilmu sosial mencakup apa yang dimaksud dengan dunia sosial (*social world*). Tentu masih terbuka adanya kontroversi yang mendalam terhadap ontologi ini mengingat masih adanya perbedaan kuat terhadap epistemologi pengembangan ilmu sosial. Perbedaan inilah yang menjadi ciri khas metodologi ilmu pengetahuan sosial, yakni sulitnya mencapai uniformitas. Selalu ada ruang perdebatan terhadap pilihan teori dan metodologi dalam memberi makna terhadap fenomena sosial. Selain itu, tentu masih pula ada perdebatan mendasar terhadap apakah masyarakat (*society*) adalah realitas mandiri dan apakah ia ada dengan sendirinya. Masyarakat merupakan kumpulan individu yang membentuk adanya suatu masyarakat. Turunan dari obyek masyarakat ini bisa beragam mulai dari struktur dan proses sosial, kemudian makna simbolik dari setiap actor sosial, kemudian muncul kelas sosial serta fenomena kepentingan yang ada dalam masyarakat serta bagaimana individu membangun konsep tentang dirinya dan hubungannya dengan masyarakatnya.

Mark Risjord (2014) dalam bukunya yang terkenal “Philosophy of Social Science: A Contemporary Introduction” menyampaikan bahwa “Human nature is a social nature.” Ilmu sosial pada dasarnya terlibat dalam studi empiris tentang “human society”. Penyelidikan tentang hal tersebut akan selalu berkaitan dengan tiga tema luas, yakni normativity, naturalism, dan reductionism. Normativity senantiasa berkaitan dengan nilai. Ilmu sosial terkait dengan kebijakan sosial sehingga obyektivitas ilmu sosial seringkali dipertanyakan. Ilmu sosial berteori tentang asal muasal dan fungsi nilai, aturan, dan norma dalam human societies. Pada akhirnya hal tersebut akan bersentuhan dengan etika. Sementara itu, naturalism berkaitan dengan hubungan antara ilmu alam dan ilmu sosial. Apakah kemajuan ilmu sosial harus mengikuti tolok ukur keberhasilan dan

metodologi ilmu alam yang dianggap lebih tua dan mapan? Tentu pertanyaan demikian senantiasa masih dan akan terus menjadi perdebatan mengingat beragam pandangan yang menyebutkan apakah fenomena sosial dapat dipersamakan dengan fenomena alam. Ada dua pandangan besar dalam hal ini, yakni ada yang berpandangan bahwa fenomena sosial dapat dipersamakan dengan fenomena alam, sementara pandangan lainnya berpendapat bahwa fenomena sosial sama sekali berbeda dari fenomena alam. Tema terakhir yakni reductionism yang mempertanyakan apakah struktur sosial itu terkait erat dengan individu-individu yang membentuknya. Apakah suatu organisasi memiliki hubungan kausal dengan anggotanya ataukah ia berkuasa penuh terhadap anggotanya? Atau apakah sebuah organisasi dapat dijelaskan melalui kepercayaan, tujuan dan pilihan individual dari orang-orang yang menjadi anggotanya? Mark Risjord (2014) dengan meyakini bahwa pada dasarnya ilmu sosial adalah kegiatan yang bersifat interdisipliner. Bahkan Byron Kaldis (2013) dalam bukunya yang berjudul “Encyclopedia of Philosophy and The Social Sciences” menyampaikan bahwa ilmu sosial lebih membutuhkan pendekatan multi dan inter-disipliner dalam membangun ilmu pengetahuannya.

James D Wright (2015) ketika menyusun “International Encyclopedia of The Social and Behavioral Sciences” membangun kriteria yang dapat digunakan untuk membangun body of knowledge ilmu sosial dalam perkembangan dewasa ini. Enam kriteria tersebut adalah sebagai berikut. Pertama adalah secure knowledge. Kriteria ini merefleksikan kesadaran bahwa pengetahuan saat ini bersifat dinamis dan relative. Pengetahuan yang kita anggap benar saat ini dapat saja menjadi salah di masa depan. Kedua adalah knowledge with balance and comprehensiveness. Saat ini di hampir semua ilmu sosial, sulit sekali dibedakan antara teori dan ideologi, dan demikian pula sama sulitnya untuk membedakan antara riset terapan dengan advokasi masyarakat atau politik. Ketiga adalah knowledge that is integrative rather than fragmented. Fragmentasi pengetahuan lintas disiplin daripada fragmentasi pengetahuan dalam suatu disiplin. Dua jenis fragmentasi ini saat ini dipandang sebagai persoalan mengingat fenomena sosial seringkali tidak berdiri sendiri, namun terkait satu sama lain. Keempat adalah knowledge that places the evidence into historical and theoretical context. Seringkali pengetahuan sosial memperoleh pengakuan sebagai pengetahuan hingga ia dapat dijelaskan dalam konteks sebuah teori atau konteks historis, sosial, politik dan budaya tertentu. Kelima adalah knowledge that highlights connections between topics and fields. Perkembangan saat ini tidak lagi memperdebatkan mana yang lebih baik antara “nature” dan “nurture” namun lebih cenderung berusaha memahami bagaimana keduanya berkaitan satu sama lain dalam mempengaruhi hasil-hasil kolektif dan

individual. Hal tersebut memperoleh perhatian yang makin besar di masa mendatang. Keenam adalah knowledge that combines, where possible, theory and practice. Dewasa ini tampak dengan jelas bahwa ilmu sosial terapan merupakan bagian dari sejarah ilmu sosial itu sendiri. Perbedaan antara ilmu sosial dasar dan terapan menjadi kurang berarti di masa yang akan datang.

Alexander Rosenberg (2008) menyampaikan bahwa tidak ada kesepakatan mutlak di kalangan ilmuwan sosial (misalnya para ahli ilmu ekonomi, antropologi, sosiologi, psikologi, politik, administrasi, komunikasi) tentang metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam disiplin masing masing. Berbeda halnya dengan ilmu alam yang cenderung memiliki kesepakatan yang lebih kokoh, ilmu sosial tidak memiliki consensus tentang ruang lingkup obyek yang harus diteliti dan metode apa yang sebaiknya digunakan. Kondisi yang berbeda tersebut tidak hanya terjadi antar lintas disiplin yang berbeda bahkan juga terjadi pada satu disiplin yang sama. Misalnya antara ilmu sosial dengan ilmu politik, ilmu administrasi maupun ilmu komunikasi. Bahkan dalam disiplin ilmu yang sama, misalnya ilmu administrasi, konsensus sulit dicapai. Inilah yang menjadi karakter ilmu sosial dalam arti luas. Rosenberg (2008) menyebutkan bahwa “social sciences reflect the importance of the choices of theories.” Ilmu sosial merupakan cermin dari pilihan pilihan teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial, yakni tindakan manusia (*human action*).

Secara metodologis, Rosenberg (2008) menjelaskan adanya dua pilihan. Pertama apakah tindakan manusia dapat dijelaskan dengan cara sebagaimana ilmu alam menjelaskan obyeknya? Jika jawabannya adalah ya maka dengan cara ini, tindakan manusia menjadi lebih mudah diprediksi dan diukur dengan lebih presisi. Namun jika jawabannya adalah tidak, maka muncul persoalan berikutnya yakni metode apa yang dapat digunakan agar tindakan manusia dapat dijelaskan secara ilmiah. serta kemudian apa yang membuat tindakan manusia sebagai obyek ilmu sosial membutuhkan pendekatan metodologis yang berbeda. Perbedaan metodologis ini juga disampaikan oleh Benton & Craib (2011) yang menyebutkan bahwa “social scientists are themselves divided about what is the nature of their disciplines.” Perbedaannya sama terletak pada apakah fenomena sosial harus dijelaskan dengan menggunakan metodologi yang sama dengan apa yang telah dibangun oleh ilmu alam. Ilmuwan sosial terus akan merenungkan hal ini untuk menjelaskan fenomena sosialnya, yakni kehidupan sosial manusia (*human social life*). Perdebatannya selalu tentang apakah tetap menyerap metodologi ilmu alam ataukah dengan mengembangkan metodologi sendiri yang lebih dapat menyerap karakter ilmu sosial yang berbeda.

Harold Kincaid dalam bukunya *The Oxford Handbook of Philosophy of Social Science* (2012) menyajikan perbedaan epistemologi dalam filsafat ilmu alam dan ilmu sosial. Pertama adalah ilmu alam yang menggunakan pendekatan positivist, sementara ilmu sosial cenderung menggunakan pendekatan post-positivist. Teori merupakan central content of science dalam ilmu alam, sementara dalam ilmu sosial teori dalam suatu disiplin tertentu seringkali bukan merupakan racikan tunggal dalam menyusun proposisi. Dalam ilmu alam, konsep dasar harus memiliki definisi yang jelas dengan kondisi yang memadai dan persyaratan yang tepat, sementara dalam ilmu sosial konsep-konsep penting seringkali sulit didefinisikan sesuai dengan kondisi dan persyaratan yang dibutuhkan. Dalam ilmu alam, penjelasan dan konfirmasi memiliki logikanya sendiri sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang diterima secara universal, sementara dalam ilmu sosial sulit sekali terpenuhi system aksioma dan teorema yang sepenuhnya deduktif karena amat sangat dipengaruhi oleh konteks ruang dan waktu yang bersifat spesifik. Dalam ilmu alam, ada kemandirian filsafat dari ilmu pengetahuan, sementara dalam ilmu sosial kondisi tersebut jauh lebih rumit dan setiap disiplin amat sangat bergantung pada kondisi empiriknya. Dalam ilmu alam, institusi sosial yang dekat dengan fenomena alam tetap dianggap tidak relevan, sementara dalam ilmu sosial keberadaan institusi amatlah berharga sehingga seringkali muncul dalam pertanyaan penelitian tentang apakah institusi mendukung atau menghambat pengetahuan ilmiah tertentu. Dalam ilmu alam logika penjelasan dan konfirmasi seringkali menjadikan garis pemisah antara pengetahuan ilmiah dan pengetahuan semu, sementara dalam ilmu sosial garis pemisah tersebut dianggap tidak relevan karena teori dan fakta empiric membentuk kompleksitas hubungan pengaruh yang amat beragam. Dengan menggunakan metodologi ilmu alam, seringkali dipertanyakan apakah ilmu sosial memang merupakan ilmu pengetahuan. Sementara ilmu sosial amat bergantung pada pertanyaan penelitiannya dan keberhasilan menghubungkan fakta empirik dengan penjelasannya. Ilmu sosial seringkali juga tidak membutuhkan pencarian fakta berbasis teori, tetapi teori yang dihasilkan dimulai dari fakta terlebih dahulu. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan perbedaan antara ilmu sosial dan ilmu alam tersebut.

Tabel 1. Perbedaan Ilmu Alam dan Ilmu Sosial

<i>Philosophy of Natural Science</i>	<i>Philosophy of Social Science</i>
<i>Positivist</i>	<i>Post Positivist</i>
<i>Theories are the central content of science.</i>	<i>"The" theory in a given discipline is typically not a single determinate set of propositions.</i>

<i>The fundamental concepts of science should have clear definitions in terms of necessary and sufficient conditions.</i>	<i>Some important scientific concepts are not definable in terms of necessary and sufficient conditions</i>
<i>Explanation and confirmation have a logic—they conform to universal general principles that apply to all domains and do not rest on contingent empirical knowledge.</i>	<i>ideal of a full deductive system of axioms and theorems is often unattainable and not, as far as one can see, actually sought by many scientific subcommunities that are nevertheless thriving. Temporally and spatially context.</i>
<i>Independence of philosophy from science.</i>	<i>Far more sophisticated and empirically disciplined</i>
<i>Social institutions are irrelevant.</i>	<i>Institutions can matter: It is an empirical question whether the institutions, culture, power relationships, and so on of science promote or hinder the pursuit of scientific knowledge (Kitcher 1993).</i>
<i>The criteria for explanation and confirmation allow us to properly demarcate scientific theories from pseudoscientific accounts.</i>	<i>judging theories to be scientific or pseudoscientific is a misplaced enterprise. Scientific theories and their evidence form complexes of claims that involve diverse relations of dependence and independence and, as a result, are not subject to uniform or generic assessment.</i>
<i>It is a serious open question to what extent any of the social sciences are real sciences.</i>	<i>social sciences are sensible only if (1) they are posed as questions about specific bodies of social research and (2) they are approached as concrete inquiries into the evidential and explanatory success of that body of work. Data may be theory-laden, but theory-laden comes to many things and does not mean that every piece of data is laden with whole theories, and does not prevent the kind of triangulation and piecemeal testing of specific hypotheses characteristic of good science.</i>

Sumber: Kincaid (2012) The Oxford Handbook of Philosophy of Social Science.

Setelah membahas tentang dasar ontologi dan epistemologi dari ilmu sosial dan perbedaannya dengan ilmu alam, berikut disampaikan beberapa bidang ilmu yang dapat dimasukkan sebagai beragam disiplin dalam ilmu sosial. Kuper & Kuper (1996) membuat daftar bidang ilmu yang merupakan bagian dari ilmu sosial dalam arti luas. Beragam bidang ilmu tersebut adalah: Anthropology; Business Studies, Industrial Relations and Management Studies; Communication and Media Studies; Cultural Studies; Demography; Economics; Education; Family And Kinship; Feminism, Gender and Women's Studies; Geography; Government, Politics and Public Policy; History; Law,

Criminology, Penology; Linguistics; Methods of Social Research; Philosophy; Political Theory; Psychiatry, Psychoanalysis and Clinical Psychology; Psychology; Social Administration, Social Work, 'Social Problems'; Sociology.

Berkaitan dengan disiplin ilmu sosial, Peter Wagner, Bjorn Wittrock & Richard Whitley (1991) dalam bukunya yang berjudul "Discourses on Society: The Shaping of The Social Science Disciplines" mengungkapkan bahwa ada perkembangan historis sehingga menghasilkan disiplin ilmu sosial yang sejati. Emansipasi ilmu sosial merupakan hasil dari proses otonomisasi kelembagaan yang diikuti dengan kematangan ilmiah sebagai hasil dari perkembangan epistemology dan metodologi ilmu pengetahuan sosial yang tidak lagi semata bergantung pada pendekatan positivistic belaka. Fenomena sosial bukanlah "things" sebagaimana obyek dalam ilmu alam, namun berupa fakta sosial. Perkembangan historis tersebut juga terikat dalam ruang yang berbeda. Di Amerika, ilmu sosial berkembang sebagai struktur kognitif dan organisasi yang berada di bawah kondisi kelembagaan politik sejak akhir abad ke Sembilan belas. Sementara di Perancis, ilmu sosial berkarakter apolitik yang bercirikan karakter ilmu politik yang berorientasi profesional dan berorientasi administrasi, disertai dengan percampuran antara cara berfikir neoklasik dan rekayasa dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, di Jerman dan Italia memiliki konstelasi historis yang berbeda pula. Pencarian identitas kebangsaan mewarnai dua negeri tersebut baik yang berpusat pada negara maupun masyarakat. Seiring dengan proses politik yang menyertai meningkatnya industrialisasi dan urbanisasi, ilmu sosial seringkali dianggap sebagai ilmu negara (state sciences) di Jerman.

Selanjutnya adalah berkenaan dengan disiplin ilmu administrasi sebagai bagian dari ilmu sosial. Buku yang amat berpengaruh dari Christopher Hodgkinson (1978) dengan judul "Toward a Philosophy of Administration" menjelaskan bahwa: "Administration is one of the most ancient and pervasive human behaviors. Directly or indirectly, through the mode of increasingly complex organization, it affects the quality of our lives." Terang benderang dalam penjelasan tersebut bahwa fenomena administrasi merupakan bagian dari ontology ilmu sosial dalam arti luas, yakni bahwa administrasi adalah perilaku manusia. Ilmu administrasi adalah bagian dari disiplin ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Fenomena administrasi adalah fenomena sosial juga yang dapat mempengaruhi kualitas hidup manusia. Pengaruhnya dapat bersifat langsung maupun tak langsung dan berkembang seiring dengan meningkatnya kompleksitas organisasi.

Sementara itu, fenomena sosial yang berupa *human behavior*, *human action* atau *human interest* juga dapat ditemukan lebih spesifik dalam bentuk human communication. Hal ini diungkapkan oleh Garnet C. Butchart (2019) dalam bukunya yang berjudul "Embodiment, Relation, Community: A Continental

Philosophy of Communication”. Dalam hal ini komunikasi didefinisikan sebagai “the ability of a speaker-subject to “make known” his or her thoughts.” Definisi ini jelas menunjukkan adanya model penyampai dan penerima pesan, serta adanya transfer informasi, sebagai proses perilaku manusia. Kemudian Garnet C. Butchart (2019) menyampaikan bahwa “many traditions of inquiry in both the humanities and the social sciences nevertheless begin from the point of agreement that human social action is necessarily communicative.” Pernyataan tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa fenomena sosial berupa tindakan sosial manusia seharusnya merupakan tindakan komunikasi. Fenomena komunikasi berarti merupakan bagian dari fenomena sosial. Dengan mengutip pendapat Esposito, Garnet C. Butchart (2019) mengungkapkan bahwa “human communication as it presents a threat to as well as protection from itself.” Komunikasi dapat membawa ancaman bagi individu dan masyarakat, namun juga dapat menjadi manfaat bergantung pada bagaimana komunikasi tersebut dijalankan.

1.2. Landasan Keunggulan

Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi pada dasarnya mencakup dua tujuan utama, yakni peningkatan kualitas kelembagaan dan program Pendidikan, dan akuntabilitas hasil pengajaran dan pembelajaran (Brusoni, et al., 2014). Yang pertama cenderung berupaya mengembangkan kualitas Pendidikan secara terus menerus dengan melibatkan seluruh komponen yang tercakup dalam proses Pendidikan dan kelembagaan yang menanganinya. Sementara yang kedua cenderung untuk mencegah terjadinya praktek buruk dalam penyelenggaraan pendidikan dan memberikan perlindungan bagi mahasiswa, orang tua dan masyarakat secara keseluruhan agar mereka secara terbuka mengetahui reputasi dan kualitas lembaga Pendidikan tinggi dan proses pendidikan yang mereka terlibat di dalamnya. Reputasi lembaga penyelenggara pendidikan tinggi, termasuk dalam hal ini adalah program studi, dapat dilihat dari keunggulannya (*excellences*). Keunggulan ini mencerminkan apa yang lembaga pendidikan lakukan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi penggunaannya dan para pihak yang berkepentingan.

Brusoni, et al (2014) mengungkapkan bahwa ada empat pendekatan untuk melihat keunggulan tersebut yakni keunggulan manajemen, riset, pengajaran, dan kinerja mahasiswa. Keunggulan dalam manajemen seringkali memperoleh perhatian yang lebih besar, bahkan ada beberapa model yang berupaya menunjukkannya seperti The European Foundation for Quality Management (EFQM) Excellence Model, The Baldrige model, dan USA Model. Pada umumnya keunggulan manajemen berpusat pada manajemen stratejik (kepemimpinan, manajemen, dan strategi organisasi), keunggulan sumberdaya manusia (terutama dosen), keunggulan program akademik (termasuk kurikulum di dalamnya), dan sumberdaya lainnya (seperti sistem informasi, keuangan, sarana dan prasarana). Tentu keunggulan ini akan

berbeda bergantung pada karakteristik pendidikan tinggi yang berbeda satu sama lain. Secara umum, keunggulan menunjukkan adanya pengertian unggul yang berarti mengandung suatu perbandingan, baik dibandingkan antar program studi atau dibandingkan dengan standar tertentu. Dalam hal ini, Permendikbud No 53 tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi lebih mengacu pada perbandingan dengan standar yang telah ditentukan. Kemampuan melampaui standar tersebut menunjukkan adanya keunggulan, baik ditinjau dari keluasan maupun kedalaman dari standar yang telah dilakukan. Kedalaman menunjukkan pencapaian ambang batas standar, sementara keluasan menunjukkan adanya extra indicator di luar dari indikator yang sudah ditetapkan dalam standar nasional.

Keunggulan manajemen juga ditunjukkan oleh Hendrickson, et al (2013) yang menyebutnya sebagai the academic core. Hal tersebut mencakup governansi akademik, Kepemimpinan lembaga, dan Kualitas Dosen. Governansi akademik mencakup bagaimana visi, misi, tujuan dan strategi organisasi diterapkan, bagaimana kurikulum (cerminan dari teaching and learning policy) dikembangkan berikut seluruh komponen yang tercakup, dan bagaimana kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta bagaimana penjaminan mutu diterapkan. Kepemimpinan lembaga mencakup pengelolaan program studi dan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang governansi akademik. Kualitas dosen dianggap sangat menentukan academic core karena pada dasarnya jika mengikuti pola Structure in Fives dari Mintzberg (1992), dosen merupakan operating core dalam lembaga pendidikan tinggi, terutama program studi. Perhatian besar pada dosen (academic faculty) merupakan factor kunci dalam melihat kualitas dan keunggulan program studi.

Ada empat peran yang dijalankan dosen sebagai bagian integral dalam kehidupan akademiknya (Hendrickson, et al., 2013). Dosen merupakan pemantik utama proses pengajaran dan pembelajaran apapun pendekatan kurikulum yang digunakan, dan penentu utama kualitas penelitian, publikasi dan pengabdian kepada masyarakat. tiga peran klasik dosen adalah peran dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun peran keempat dosen adalah sebagai jembatan yang menghubungkan antara lembaganya dengan lingkungannya. Kualitas dosen dapat diukur dari jenjang Pendidikan yang dimiliki oleh setiap dosen, dan jenjang jabatan fungsionalnya yang menunjukkan profesionalismenya sebagai dosen. Selain itu, dalam bidang ilmu sosial yang dalam prakteknya bersifat cepat berubah sesuai dinamika perkembangan zaman maka keterlibatan dosen dalam asosiasi profesinya amat dibutuhkan. Hal tersebut dapat dimengerti mengingat kecepatan perubahan sosial akan membutuhkan relevansi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan prakteknya. Keterlibatan dosen dalam asosiasinya (baik berupa asosiasi profesi murni maupun hybrid

yang juga mengembangkan program studi) merupakan pengejawantahan daripada peran dosen yang keempat.

Asosiasi profesi memiliki banyak arti dan kompleks, namun ia harus dimengerti apakah murni sebagai asosiasi profesi yang berkuat semata dalam pekerjaan profesionalnya ataukah berkaitan dengan program studi yang menghasilkan pendidikan yang berkontribusi terhadap profesi atau pekerjaan tertentu. Dalam hal ini Holmes (2019) menyampaikan bahwa asosiasi yang dimaksud merupakan entitas atau organisasi yang bersifat kompleks karena berkaitan dengan adanya anggota, adanya profesi tertentu yang menjadi sumber keanggotaan, dan kebutuhan bersama yang akan dicapai melalui organisasi. Sementara itu, Sha (2019) mengungkapkan bahwa asosiasi profesi memiliki beberapa pengaruh penting baik dalam bidang akademik maupun keilmuan. Pengaruh tersebut tampak dari peluang yang disediakan oleh asosiasi bagi anggotanya untuk membangun kecakapan dan kepemimpinannya. Hal ini disadari betul karena pada umumnya keterlibatan anggota dalam kegiatan asosiasi bersifat sukarela. Volunteer merupakan sifat dasar keanggotaan asosiasi. Pengaruh lainnya tampak dari peluang yang disediakan oleh asosiasi bagi anggotanya untuk membangun reputasi akademiknya. Hal ini dapat dipahami karena ada banyak sarana untuk membangun reputasi tersebut, misalnya seminar, konferensi, pelatihan, penulisan jurnal dan buku serta beragam bentuk lainnya. Pengaruh berikutnya adalah berupa peluang untuk membangun kapasitas dan kompetensi akademik baik perorangan maupun Lembaga. Hal ini tersedia karena ada proses mentoring and collaboration. Mentoring diberikan ketika anggota senior membantu memfasilitasi kompetensi anggota junior untuk berkembang. Kolaborasi dapat dilakukan oleh individu atau lembaga baik untuk meningkatkan kemampuan menjalankan program akademik baik dalam bidang Pendidikan, penelitian maupun pengabdian. Mentoring and collaboration juga dibutuhkan untuk meningkatkan jejaring nasional maupun internasional.

Kajian Merkova (2013) menyampaikan bahwa ada beberapa manfaat bagi anggota asosiasi. Anggota akan memiliki identitas sosial dan identifikasi keorganisasian yang umumnya meningkatkan status sosial dan reputasinya di kalangan profesional. Perkembangan menarik lainnya ditawarkan oleh University of Massachussets yang menganjurkan keterlibatan yang lebih kuat dalam asosiasi. Beberapa manfaat yang berpeluang diperoleh dari asosiasi adalah: *Professional Designation, Networking opportunities, Idea sharing, Career opportunities, Leadership/Volunteer opportunities, Access to information, Award opportunities, Scholarship opportunities.*

Saat ini asosiasi profesi telah mengalami perkembangan pesat. Studi yang paling terkenal tentang asosiasi ini mengidentifikasi ada tiga tipologi berkaitan dengan otonomi yang dimiliki oleh anggota asosiasi dan otonomi yang dimiliki oleh Lembaga asosiasinya (Forsyth & Danisiewicz, 1985). Pertama adalah *true*

professions, yakni pekerjaan yang menunjukkan adanya otonomi yang dimiliki baik oleh anggota dan organisasinya. Kedua adalah semi-professions yang menunjukkan adanya salah satu otonomi dimiliki oleh anggota atau organisasinya. Sementara jenis ketiga adalah *mimics*, yang berarti baik anggota maupun organisasi tidak cukup memiliki otonomi dalam pekerjaannya. Saat ini asosiasi juga telah bertumbuh dan dapat diidentifikasi sebagai asosiasi yang memberikan manfaat bagi anggotanya (*Member-benefit professional associations*), asosiasi yang memberikan penugasan atau pelayanan kepada anggotanya (*Designation-granting associations*), asosiasi yang berfungsi sebagai Lembaga Sertifikasi (*Certifying bodies*), dan bahkan ada asosiasi yang mampu melaksanakan peran sebagai regulator kebijakan (*Professional regulatory bodies*).

Selain kualitas dosen, *academic core* juga mencakup governansi akademik dan kepemimpinan lembaga (Hendrickson, et al., 2013). Dari segi penjaminan mutu, keunggulan kualitas juga mencakup keunggulan manajemen, penelitian, pengajaran dan kualitas mahasiswa (Brusoni, et al., 2014). Governansi akademik jelas memasukkan unsur kurikulum sebagai hal yang amat penting. Ornstein & Hunkins (2018) menyampaikan bahwa pilihan desain kurikulum (apakah itu *content-centered*, *student-centered* ataukah *problem-centered*) akan menentukan arah pendidikan tinggi. Student-centered yang saat ini dibangun-kembangkan menjadi outcome-based education. Perbedaan antara traditional education dengan OBE dapat dilihat dari pernyataan Nivethitha & Poonguzhali (2023) berikut ini:

“Traditional education is based on standardized practices in which students gather under one roof at a specific time to be educated by a teacher. Learners interact with peers or ask faculty members questions once a lecture is over. This suggests that the effectiveness of the educational system is mostly determined by the teacher’s efficacy and classmates’ knowledge base. On the other hand, OBE is a system of education based on precise outcome. It emphasizes the expertise that students will need when they finish their education. Activities in and out of the classroom are planned to assist students in achieving these goals.”

Kutipan tersebut senada dengan apa yang disampaikan lebih awal oleh Wilson (1994) tentang perbedaan antara traditional dengan performance atau outcome-based education.

Dengan mengacu pada penjelasan tentang OBE di atas, maka Outcome-based Curriculum akan mirip dengan The Backward-design Model. Ornstein & Hunkins (2018) menjelaskan bagaimana model tersebut dibangun:

“Backward design (we prefer to call it backward development) begins with a statement of desired results. Just what do you want to accomplish? What should students know and be able to do? What values and attitudes should they have? What skills should they possess and be able to demonstrate? Essentially, this first stage involves identifying the school program’s goals.”

Dengan demikian jelas bagi kita bagaimana keunggulan pendidikan tinggi yang dibangun prodi akan dapat dicapai. Mauch & Tarman (2016) menyampaikan bahwa untuk menjamin itu semua seharusnya juga dapat dilihat dari perkembangan ketersediaan sarana dan prasarana, serta metodologi Pendidikan yang digunakan. Perkembangan saat ini bagi ilmu sosial secara luas, termasuk di dalamnya ilmu politik, administrasi dan komunikasi, membutuhkan instrumen yang tepat. Laboratorium merupakan instrumen penting bagi pendidikan ilmu ilmu sosial. Laboratorium menyediakan lingkungan yang menyerupai dunia nyata sehingga tidak hanya dapat berfungsi untuk memperkuat penguasaan teoritik namun juga memberikan pengetahuan praktik. Laboratorium memberikan atmosfer yang kondusif untuk menunjang proses pembelajaran yang efektif.

Pada dasarnya laboratorium sosial bukanlah hal baru, meskipun sebenarnya berumur jauh lebih muda daripada laboratorium ilmu alam. Pada tahun 1896, Prof Barnes telah memulai metode laboratorium dalam proses pendidikannya (Mauch & Tarman, 2016). Metode tersebut mengubah proses pengajaran dari buku teks dan belajar di kelas menjadi belajar dekat dengan “human nature” dengan bersama menyusun dan melakukan presentasi, tabel kerja, peta dan gambar dari realitas sosial, termasuk eksperimen dan lain sebagainya. Pandangan tersebut juga didukung oleh Baldwin (1949), yang menunjukkan keberlanjutan dari pendekatan Prof Barnes tentang pentingnya laboratorium dalam pengembangan ilmu sosial. Selanjutnya Mauch & Tarman (2016) menyampaikan bahwa di abad XXI ini, laboratorium sosial berkembang lebih pesat lagi seiring dengan kehadiran teknologi informasi baik software maupun hardware yang juga berkembang dengan pesat. Laboratorium sosial secara umum telah mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi seiring dengan dunia nyata yang juga berkembang berdasarkan pemanfaatan teknologi informasi tersebut.

Bagi ilmu sosial yang seringkali dipandang lebih abstrak, maka laboratorium sosial merupakan microworlds, yakni model dari dunia nyata (Senge, 2006), yang memungkinkan organisasi untuk melakukan learning by doing dalam menerapkan organisasi pembelajaran. Microworlds memadatkan waktu dan ruang sehingga memungkinkan baik dosen dan mahasiswa untuk bereksperimen dan mempelajari konsekuensi dari pengambilan keputusan di masa depan dan bagi bagian lain dari suatu kelompok organisasi dan masyarakat. Ada tiga jenis microworlds yang bisa diterapkan: pertama, pembelajaran masa depan, guna mengungkapkan kontradiksi internal dalam suatu strategi. Kedua, melihat peluang strategi yang tersembunyi, yang membantu kita untuk menjelaskan bagaimana kepercayaan kita mempengaruhi preferensi konsumen atau masyarakat. Ketiga, mengungkapkan pengungkit yang belum dimanfaatkan. Terdapat beberapa isu kunci yang dipelajari mengenai microworlds ini dalam suatu kelompok, organisasi atau masyarakat pembelajaran, yaitu : integrasi microworlds dengan

dunia nyata, mempercepat atau memperlambat waktu, mempersempit ruang, isolasi variabel, orientasi eksperimen, jeda refleksi, strategi berbasis teori, dan memori kelembagaan.

Dari sisi ilmu administrasi, laboratorium memungkinkan adanya aktivitas eksperimen dan penyusunan prototipe yang dapat memunculkan dua jenis kemampuan baru (Leonard-Barton, 1998). Pertama, eksperimen menciptakan apa yang disebut varietas yang diperlukan dalam produk dan proses. Kedua, tindakan eksperimen menyusun suatu virtuous cycle of innovation; siklus ini bisa menjadi karakter dominan organisasi bahwa kemampuan bereksperimen dan menyusun prototipe secara efisien dan kompeten dengan sendirinya menjadi kemampuan unggul dalam bersaing. Terdapat dua formula untuk menciptakan arahan strategi baru, yakni : great leader formula (top down), ketika manajer puncak menempa proyek yang dimaksudkan untuk mendukung arahan strategis baru (strategic intent) sebagai satu-satunya cara yang mereka lihat untuk mengatasi kekakuan inti (core rigidities); dan hands-on champion formula (bottom up), yang berarti arahan teknologi baru berasal dari strategic improvisation, yang berarti bahwa kegiatan, proyek, program dapat mengubah arahan strategis organisasi atau memulai pertumbuhan kemampuan teknologi yang sama sekali baru.

Kemajuan inovasi yang dibangun dari laboratorium ilmu administrasi tersebut, juga didukung oleh kajian Castillo & Carrasco (2022) bahwa peran laboratorium membangun inovasi juga dibutuhkan oleh laboratorium ilmu sosial lainnya. Mereka menyampaikan bahwa kemampuan mahasiswa untuk bekerjasama dalam sebuah kelompok, berkolaborasi antar lembaga dan kelompok sosial yang berbeda, serta menangani konflik tidak cukup diajarkan di dalam kelas. Kemampuan tadi secara efektif dapat dibangun di laboratorium karena memungkinkan proses lintas disiplin dan transfer pengetahuan serta daya kreativitas dibangun.

Beberapa studi tentang laboratorium sosial menunjukkan perkembangan dan kebutuhan bagi ilmu sosial secara luas untuk memiliki laboratorium yang merupakan sarana penting bagi keberhasilan pendidikan tinggi, baik dalam bentuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. laboratorium mendekatkan teori sosial dengan praktek sosial. Kajian dari Becker (2019) di The Security and Political Economy (SPEC) Laboratory menunjukkan keunggulan penggunaan metode mentorship di laboratorium tersebut. Mentorship digunakan daripada metode pengajaran (teaching) sehingga memungkinkan interaksi antara mahasiswa dengan pengajarnya menjadi lebih dekat dari segi jarak psikologisnya. Metode yang berbeda disampaikan oleh Weinschenk (2020) ketika menjelaskan metode yang dibangun dalam Research Lab in Political Science. Weinschenk mengoperasikan proses pembelajaran di laboratoriumnya dengan mengumpulkan hasil pemilihan umum dan melanjutkannya dengan analisis statistic. Mahasiswa dikenalkan

dengan kenyataan politik melalui proses tersebut. Mahasiswa dibangun kemampuannya untuk menyelenggarakan survei politik, merancang dan menjalankan eksperimen politik dan melaksanakan analisis isi yang berkaitan dengan fenomena nyata yang berkembang dalam dunia politik. Weinschenk juga menganjurkan bahwa kegiatan laboratorium terintegrasi dengan kurikulum program studi serta setiap dosen yang terlibat dalam laboratorium diakui bebannya secara signifikan sebagai bagian dari tugasnya.

Sementara itu, metode yang berbeda digunakan oleh Fortino (2020) dalam laboratorium bisnisnya. Metode yang dibangun dalam laboratoriumnya adalah case analysis. Mahasiswa diberikan beragam kasus nyata dalam dunia bisnis dan didorong untuk melakukan analisis serta membuat keputusan keputusan dalam beragam situasi dan masalah yang berbeda. Mahasiswa dihadapkan pada kasus nyata dan diharapkan mampu menyelesaikannya dengan baik. Dalam pandangan Fortino, Laboratorium merupakan tempat yang baik untuk menyelenggarakan *case-base method* dan *project-base method*.

2. Landasan Hukum

Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi (LAMSPAK) berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dan pelaksanaan akreditasi, baik secara nasional maupun kelembagaan. Landasan hukum tersebut mencakup:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)

Ketentuan ini merupakan dasar hukum utama pelaksanaan penjaminan mutu dan akreditasi pendidikan tinggi di Indonesia, yang menegaskan:

- a. Pasal 28 Ayat (3) huruf a:
Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh perguruan tinggi dan/atau program studi yang tidak terakreditasi.
- b. Pasal 28 Ayat (4) huruf a:
Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh perguruan tinggi dan/atau program studi yang tidak terakreditasi.
- c. Pasal 55 Ayat (2) dan (5)
(2) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(5) Akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

d. Pasal 95

Sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Pasal-pasal tersebut menegaskan keabsahan akreditasi sebagai instrumen hukum dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

2) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Peraturan ini merupakan pembaruan dan pengganti Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, yang menjadi kerangka hukum baru bagi pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Pokok-pokok pengaturannya meliputi:

a. Pasal 1 Ayat (1)–(4):

Menegaskan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) terdiri atas rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dalam menjamin mutu secara otonom dan eksternal, melalui SPMI dan SPME.

b. Pasal 3 dan 4

Menetapkan struktur Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas standar luaran, standar proses, dan standar masukan yang terintegrasi dalam tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). SN Dikti menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi dan LAM dalam penilaian kelayakan dan peningkatan mutu berkelanjutan.

c. Pasal 65–69

Menetapkan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi diselenggarakan melalui dua subsistem, yaitu:

- Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi;
- Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilaksanakan melalui mekanisme akreditasi oleh BAN-PT dan/atau LAM.

Kedua subsistem ini saling terhubung melalui mekanisme triangulasi data mutu nasional, yakni kesesuaian antara data PD Dikti, audit internal, dan hasil akreditasi eksternal.

d. Pasal 77–79

Akreditasi dilaksanakan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan pemenuhan SN Dikti serta standar yang ditetapkan LAM. Status akreditasi terdiri atas: Terakreditasi Pertama, Terakreditasi, dan Terakreditasi Unggul. Masa berlaku akreditasi ditetapkan

selama 5 (lima) tahun untuk program studi dan 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi.

e. Pasal 84–110

Mengatur tata kelola BAN-PT dan LAM, termasuk:

- Peran BAN-PT sebagai pembina dan pengawas sistem akreditasi nasional;
- Ketentuan bahwa LAM wajib berbadan hukum nirlaba, memiliki sistem mutu internal, serta diaudit secara periodik;
- Kewenangan BAN-PT untuk menilai kelayakan, memberikan rekomendasi pendirian, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LAM.

f. Pasal 113–118

Menetapkan ketentuan peralihan, bahwa seluruh perguruan tinggi wajib menyesuaikan sistem penjaminan mutu dengan peraturan ini paling lama 2 (dua) tahun, dan LAM wajib menyesuaikan status badan hukumnya paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan diundangkan.

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

3) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti)

Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Permendikbuisaintek No. 39 Tahun 2025 dan menetapkan kerangka nasional akreditasi berbasis CRAM (*Culture, Relevance, Accountability, Mission*) sebagai acuan utama sistem akreditasi nasional.

Pokok-pokok ketentuannya meliputi:

- a. Penetapan CRAM sebagai empat kriteria evaluatif nasional dalam akreditasi:
 - *Culture* (Budaya Mutu) – menilai keberlanjutan peningkatan mutu;
 - *Relevance* (Relevansi) – mengukur keterkaitan tridharma dengan kebutuhan sosial dan industri;
 - *Accountability* (Akuntabilitas) – memastikan integritas dan transparansi tata kelola;
 - *Mission* (Diferensiasi Misi) – menilai keunikan dan arah strategis lembaga.
- b. Penggunaan triangulasi data PD Dikti, SPMI, dan SPME sebagai dasar penilaian obyektif dan terverifikasi.
- c. Pengakuan terhadap akreditasi internasional yang memenuhi kriteria mutu global.
- d. Penguatan peran BAN-PT sebagai regulator, pembina, dan evaluator sistem akreditasi nasional, serta pengawas terhadap kinerja LAM.

- 4) Undang-Undang dan Peraturan Pendukung Lainnya
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 383/P/2023 tentang Pemberian Izin kepada LAMSPAK untuk Melaksanakan Akreditasi.
 - Salinan Keputusan Dirjen Dikti, Riset, dan Teknologi Nomor 163/E/KPT/2022 tentang Daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi, yang menjadi acuan bagi pelaksanaan akreditasi oleh LAMSPAK.

RUANG LINGKUP

1. Kaidah Penilaian dan Penyusunan Instrumen Akreditasi

Kaidah penilaian dan penyusunan Instrumen Akreditasi Program Studi (APS) pada Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi (LAMSPAK) didasarkan pada prinsip-prinsip penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti).

Instrumen ini dirancang untuk memastikan bahwa proses akreditasi tidak hanya menilai kepatuhan administratif, tetapi juga mengukur efektivitas, relevansi, dan dampak tridharma perguruan tinggi terhadap masyarakat dan pembangunan nasional.

Kaidah yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Berbasis Luaran dan Dampak (*Outcome and Impact-Based Accreditation*)

Penilaian akreditasi diarahkan pada capaian kinerja tridharma program studi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Fokus utama adalah hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) dari penyelenggaraan tridharma terhadap pengembangan keilmuan, masyarakat, dan kebijakan publik. Pendekatan ini mencakup ketercapaian visi, misi, dan tujuan unit pengelola program studi (UPPS) yang mendukung visi keilmuan program studi (*scientific vision*), serta sejauh mana capaian tersebut berkontribusi pada daya saing nasional dan wawasan internasional (*international outlook*).

b. Penilaian Komprehensif dan Terpadu

Penilaian akreditasi dilakukan secara komprehensif, mencakup:

- Kepatuhan (*compliance*) terhadap pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi; serta
- Konformansi (*conformance*) terhadap prinsip akuntabilitas publik, yang diukur melalui capaian kinerja mutu tridharma dan tata kelola institusional.

Kedua aspek tersebut dipadukan secara holistik untuk menghasilkan penilaian yang objektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.

c. Prinsip *Evidence-Based* dan *Traceability*

Seluruh proses asesmen akreditasi didasarkan pada bukti yang sah, valid, dan dapat diverifikasi (*evidence-based*). Setiap aspek penilaian harus memiliki jejak keterlacakan (*traceability*) yang memastikan kesesuaian antara dokumen, implementasi, dan hasil. Prinsip ini sejalan dengan amanat Permendiknas

No. 39/2025 Pasal 66 tentang triangulasi data mutu nasional yang melibatkan PD Dikti, SPMI, dan SPME sebagai sumber pembuktian utama.

d. Integrasi Sumber Data dan Digitalisasi Penjaminan Mutu

Penilaian akreditasi mengoptimalkan pemanfaatan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) dan sistem informasi mutu internal perguruan tinggi. LAMSPAK mendorong pelaksanaan digital-based accreditation, di mana seluruh indikator dapat diverifikasi melalui data elektronik yang sah, transparan, dan tersinkronisasi dengan sistem nasional BAN-PT. Hal ini mendukung prinsip *data-driven decision making* dalam akreditasi program studi.

e. Pengukuran Efektivitas Sistem Mutu

Akreditasi tidak hanya menilai keberadaan dokumen sistem manajemen mutu, tetapi juga menilai efektivitas, konsistensi, dan keberlanjutan penerapannya dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi. Asesmen dilakukan untuk memastikan bahwa sistem mutu berjalan fungsional, bukan seremonial, dengan mengedepankan prinsip integritas akademik, akuntabilitas publik, dan relevansi sosial.

f. Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif

Penilaian akreditasi menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif secara proporsional. Aspek kuantitatif mencakup data kinerja, capaian indikator, dan rasio capaian luaran. Aspek kualitatif mencakup interpretasi kontekstual atas capaian, efektivitas strategi peningkatan mutu, dan refleksi keberlanjutan tridharma. Pendekatan ini mencerminkan paradigma hybrid assessment sebagaimana dianut dalam sistem akreditasi nasional 2025.

g. Relevansi dan Determinasi Indikator

Instrumen akreditasi berisi deskriptor dan indikator yang efektif, efisien, dan determinan terhadap mutu program studi. Setiap indikator harus memiliki tingkat kepentingan (*importance*) dan relevansi (*relevance*) yang tinggi terhadap peningkatan mutu tridharma dan daya saing global. Indikator disusun dengan memperhatikan kekhasan disiplin ilmu sosial, politik, administrasi, dan komunikasi (SPAK), sehingga instrumen akreditasi LAMSPAK bersifat kontekstual dan adaptif terhadap karakter keilmuan.

h. Penguatan Prinsip CRAM dalam Penilaian

Instrumen akreditasi LAMSPAK mengadopsi prinsip CRAM (*Culture, Relevance, Accountability, Mission*) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BAN-PT No. 20 Tahun 2025. Keempat kriteria tersebut digunakan sebagai kerangka evaluatif utama untuk memastikan bahwa program studi:

- Memiliki budaya mutu yang kuat dan berkelanjutan (*Culture*);
- Relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan kebijakan publik (*Relevance*);
- Menyelenggarakan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan etis (*Accountability*); dan

- Memiliki kejelasan arah pengembangan keilmuan yang khas (Mission).

Penerapan CRAM dilakukan secara integratif dalam setiap aspek penilaian program studi untuk mendorong pencapaian mutu yang melampaui standar nasional (*beyond compliance*).

i. Prinsip *Continuous Quality Enhancement* (CQE)

Kaidah penilaian akreditasi menekankan pada perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dan pembelajaran institusional (*organizational learning*). LAMSPAK memandang akreditasi bukan sebagai kegiatan evaluasi semata, tetapi sebagai proses reflektif untuk memperkuat budaya mutu, inovasi tridharma, dan tanggung jawab sosial universitas.

Penilaian akreditasi oleh LAMSPAK dilakukan untuk menentukan kelayakan dan mutu program studi atas dasar:

- 1) Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti); dan
- 2) Pemenuhan Standar LAM, yang tingkatannya lebih tinggi dan cakupannya lebih luas daripada SN Dikti (Pasal 78 ayat 3 Permendiktisaintek No. 39/2025).

Hasil akreditasi oleh LAMSPAK dinyatakan dalam status akreditasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 79 Permendiktisaintek No. 39/2025, yang terdiri atas:

- a. **Terakreditasi Pertama:** Menunjukkan bahwa program studi memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan layak diselenggarakan.
- b. **Terakreditasi:** Menunjukkan bahwa program studi telah memenuhi SN Dikti dan standar internal perguruan tinggi secara konsisten.
- c. **Terakreditasi Unggul:** Menunjukkan bahwa program studi melampaui SN Dikti dan memenuhi kriteria mutu LAM yang berorientasi pada keunggulan tridharma, inovasi, dan dampak sosial.
- d. **Tidak Terakreditasi:** Menunjukkan bahwa program studi tidak memenuhi SN Dikti dan/atau tidak layak untuk diselenggarakan berdasarkan hasil asesmen komprehensif.

Dengan mengikuti kaidah dan prinsip tersebut, Instrumen Akreditasi Unggul LAMSPAK diharapkan mampu:

- 1) Mewujudkan sistem akreditasi yang berbasis data, berdampak sosial, dan berorientasi global;
- 2) Mengintegrasikan amanat Permendiktisaintek No. 39/2025 dan Peraturan BAN-PT No. 20/2025 (CRAM);
- 3) Mendorong program studi di setiap perguruan tinggi menuju budaya mutu yang berkelanjutan (*sustainable quality culture*).

2. Dimensi Penilaian

Dimensi penilaian akreditasi merupakan kerangka komprehensif yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja tridharma perguruan tinggi dalam menjamin mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Dimensi ini tidak hanya mengukur

kepatuhan terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana diatur dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, tetapi juga mengukur kemampuan program studi untuk melampaui standar nasional (*beyond compliance*) melalui inovasi, relevansi sosial, dan akuntabilitas publik.

Penilaian akreditasi berbasis pada dua prinsip utama:

- 1) Integrasi SN Dikti yang mencakup tiga lapisan standar: masukan (*input*), proses (*process*), dan luaran (*output dan outcome*); serta
- 2) Kerangka CRAM (*Culture, Relevance, Accountability, Mission*) sebagaimana diatur dalam Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 (SAN Dikti), yang menilai budaya mutu, relevansi tridharma, akuntabilitas tata kelola, dan diferensiasi misi institusional.

Dengan demikian, penilaian akreditasi LAMSPAK memadukan dimensi kuantitatif dan kualitatif untuk menggambarkan mutu program studi secara menyeluruh, objektif, dan kontekstual terhadap karakter keilmuan sosial, politik, administrasi, dan komunikasi (SPAK).

Dimensi-Dimensi Penilaian LAMSPAK diuraikan sebagai berikut:

2.1. Mutu Kepemimpinan dan Tata Kelola (*Accountability dan Culture*)

Dimensi ini menilai mutu kepemimpinan, tata kelola, dan sistem manajemen yang menjadi fondasi penyelenggaraan tridharma. Fokus penilaiannya mencakup:

- Integritas dan kejelasan visi, misi, dan arah strategis (*mission clarity*);
- Efektivitas kepemimpinan dalam menggerakkan sivitas akademika menuju budaya mutu (*leadership and governance effectiveness*);
- Sistem tata pamong, akuntabilitas institusional, dan pengambilan keputusan berbasis data;
- Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan sarana-prasarana yang transparan dan efisien;
- Pengembangan kemitraan strategis (*strategic partnership*) dengan pemangku kepentingan nasional maupun internasional; dan
- Kinerja Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam menjalankan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan).

Dalam perspektif CRAM, dimensi ini mewakili *Culture* (budaya mutu) dan *Accountability* (akuntabilitas), karena mengukur sejauh mana budaya mutu diinternalisasi melalui sistem tata kelola yang etis, partisipatif, dan berkelanjutan.

2.2. Mutu dan Produktivitas Luaran serta Capaian (*Relevance dan Outcome*)

Dimensi ini menilai hasil dan dampak tridharma perguruan tinggi (outcomes) yang menunjukkan keberhasilan sistem mutu dan relevansi akademik. Aspek yang diukur mencakup:

- Mutu lulusan, termasuk kompetensi, kemandirian, daya saing, serta keterampilan di dunia kerja dan masyarakat;
- Produk ilmiah dan inovasi, seperti publikasi akademik, karya ilmiah, paten, dan hasil riset terapan;
- Kontribusi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang diukur melalui kebermanfaatannya bagi kebijakan publik, pemberdayaan sosial, dan pembangunan nasional;
- Dampak sosial dan akademik, baik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun reputasi akademik internasional (international visibility).

Dimensi ini merepresentasikan *Relevance* (relevansi) dan *Outcome* dalam struktur SN Dikti, karena menilai sejauh mana tridharma berkontribusi terhadap kebutuhan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

2.3. Mutu Proses (*Culture dan Process*)

Dimensi ini menilai efektivitas proses penyelenggaraan tridharma dalam menghasilkan lulusan dan inovasi yang bermutu. Cakupan penilaiannya meliputi:

- Proses pembelajaran yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada capaian pembelajaran (learning outcomes);
- Proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip etika akademik dan keberlanjutan sosial;
- Suasana akademik (academic atmosphere) yang kondusif bagi pengembangan ilmu, kreativitas, dan kolaborasi ilmiah;
- Keterlibatan mahasiswa dan dosen dalam aktivitas ilmiah dan komunitas akademik yang memperkuat budaya mutu.

Dalam kerangka CRAM, dimensi ini terutama merepresentasikan *Culture*, yaitu sejauh mana sistem mutu internal berfungsi untuk memastikan efektivitas proses akademik dan manajerial.

2.4. Mutu Masukan (*Mission dan Input*)

Dimensi ini menilai kualitas sumber daya dan kesiapan institusional (*input quality*) dalam menjamin keberhasilan tridharma. Aspek yang dinilai meliputi:

- Sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan) yang kompeten, proporsional, dan memiliki integritas akademik tinggi;
- Kualitas mahasiswa, termasuk selektivitas, prestasi, dan partisipasi aktif dalam kegiatan akademik dan sosial;

- Kurikulum dan rancangan pembelajaran yang relevan dengan perkembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat;
- Sarana dan prasarana akademik, termasuk laboratorium, perpustakaan, infrastruktur digital, dan ruang akademik yang aman dan inklusif;
- Sistem keuangan dan pembiayaan yang transparan, efisien, dan berkelanjutan.

Dimensi ini berkaitan erat dengan *Mission* (diferensiasi misi) dan standar masukan (input) dalam SN Dikti, karena mencerminkan kapasitas institusional untuk mewujudkan visi keilmuan dan keunggulan khas program studi.

Integrasi antara empat dimensi CRAM dan struktur SN Dikti (input–proses–luaran) dapat dipetakan sebagai berikut:

Tabel 2. Integrasi CRAM, SNDikti dan Dimensi Penilaian

Dimensi CRAM	Komponen SN Dikti yang Berkaitan	Aspek Penilaian
Culture	Proses	Penerapan sistem mutu internal, suasana akademik, efektivitas pelaksanaan tridharma.
Relevance	Luaran (Output-outcome)	Kesesuaian hasil tridharma dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
Accountability	Proses & Tata Kelola	Kesesuaian hasil tridharma dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
Mission	Masukan (input)	Kejelasan visi keilmuan, kapasitas sumber daya, dan diferensiasi keunggulan program studi.

3. Kriteria dan Standar Penilaian

Kriteria akreditasi Program Studi mencakup kriteria tentang komitmen perguruan tinggi terhadap kriteria CRAM serta *quality improvement* pada unsur perencanaan, implementasi dan evaluasi pelaksanaan program Pendidikan. Kriteria dan standar penilaian akreditasi LAMSPAK mengacu pada keempat dimensi tersebut di atas dengan fokus penilaian terbagi kedalam beberapa standar yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi dan unit pengelola program studi untuk mencapai kapasitas dan keefektifan pendidikan yang sesuai dengan SN-Dikti. Kriteria dan indikator penilaian yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Kriteria 1. Luaran Pendidikan

- 1.1. Standar Kompetensi Lulusan

Kriteria 2. Proses Pendidikan, terdiri dari:

- 2.1 Standar Proses Pembelajaran
- 2.2 Standar Penilaian Pembelajaran
- 2.3 Standar Pengelolaan

Kriteria 3. Masukan Pendidikan, terdiri dari:

- 3.1 Standar Isi
- 3.2 Standar Dosen dan tenaga kependidikan
- 3.3 Standar Sarana dan prasarana
- 3.4 Standar Biaya

Kriteria 4. Penelitian

- 4.1. Standar Penelitian

Kriteria 5. Pengabdian pada Masyarakat

- 5.1. Standar Pengabdian pada Masyarakat

Kriteria 6. Penjaminan Mutu

- 6.1. Standar Penjaminan Mutu

Titik berat penilaian dari setiap kriteria dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. Titik Berat Penilaian APS berdasarkan Kriteria Akreditasi

No	Kriteria	Titik Berat Penilaian
1	Standar Kompetensi Lulusan	<ul style="list-style-type: none">• Menilai sejauh mana capaian pembelajaran lulusan (CPL) menggambarkan profil lulusan yang unggul, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan perkembangan ilmu pengetahuan.• Mengukur kesesuaian antara visi keilmuan program studi, kurikulum, dan kompetensi aktual lulusan yang tercermin melalui outcome tracer, employability rate, prestasi akademik, maupun kontribusi profesional lulusan.• Menilai keterpaduan CPL dengan capaian pembelajaran nasional (CP-SN Dikti) serta indikator keberhasilan tridharma yang terukur dan berdampak sosial.• Dalam paradigma baru, fokus penilaian bukan hanya pada pemenuhan deskriptif, melainkan pada mutu, relevansi, dan keberlanjutan dampak lulusan (impact-based learning outcomes).
2	Standar Proses Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none">• Menilai efektivitas proses pembelajaran berbasis outcome (OBE) dan student-centered learning yang mencerminkan pengalaman belajar aktif, reflektif, dan kontekstual.• Menilai integrasi tridharma dalam kegiatan belajar (pembelajaran yang berorientasi riset dan pengabdian).

		<ul style="list-style-type: none"> • Memeriksa keterlaksanaan siklus PPEPP dalam proses belajar, meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan peningkatan berkelanjutan. • Mengukur kontribusi pembelajaran digital dan adaptif dalam menciptakan akses yang inklusif dan berkeadilan.
3	Standar Penilaian Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Menilai kualitas, validitas, dan transparansi sistem penilaian yang digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran. • Mengkaji kesesuaian metode asesmen (diagnostik, formatif, sumatif, autentik) dengan CPL yang ditargetkan. • Mengevaluasi sejauh mana penilaian dilakukan secara objektif, adil, dan dapat ditelusuri (traceable), serta digunakan untuk perbaikan mutu proses pembelajaran. • Fokus utama adalah pada fungsi evaluatif dan formatif penilaian, bukan hanya administratif.
4	Standar Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> • Menilai mutu kepemimpinan akademik dan tata pamong (governance) program studi dalam mengelola tridharma secara transparan dan partisipatif. • Mengevaluasi perencanaan strategis, sistem koordinasi, serta efektivitas struktur organisasi dalam mendukung misi program studi dan universitas. • Menilai keberadaan mekanisme audit internal, manajemen risiko, dan pengambilan keputusan berbasis data (data-driven governance). • Titik beratnya adalah integritas dan efektivitas manajemen mutu akademik.
5	Standar Isi	<ul style="list-style-type: none"> • Menilai konsistensi antara kurikulum, CPL, dan visi keilmuan program studi. • Mengukur keterpaduan kurikulum dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, serta perkembangan ipteks. • Mengkaji inovasi kurikulum berbasis experiential learning dan problem-based approach. • Fokus pada relevansi, integrasi antar-mata kuliah, dan keberlanjutan evaluasi kurikulum.
6	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Menilai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dosen dan tenaga kependidikan, termasuk rasio dosen-mahasiswa, sertifikasi, dan pengalaman profesional. • Mengkaji efektivitas pengembangan karier dosen (academic career path), termasuk rekognisi riset, publikasi, dan kontribusi sosial. • Menilai penerapan prinsip meritokrasi, etika profesi, dan keberagaman gender dalam pengelolaan sumber daya manusia. • Fokus utama: kecukupan, kualitas, dan keberlanjutan tenaga akademik.
7	Standar Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Menilai ketersediaan, kelayakan, dan pemanfaatan sarana-prasarana akademik dan non-akademik.

		<ul style="list-style-type: none"> • Memeriksa kesesuaian fasilitas dengan karakter ilmu sosial, politik, administrasi, dan komunikasi (SPAK), termasuk laboratorium digital, ruang kolaborasi, dan teknologi pembelajaran. • Menilai aksesibilitas fasilitas terhadap mahasiswa difabel dan kelompok rentan. • Fokus: bukan pada jumlah fasilitas, melainkan fungsi, efisiensi, dan dukungan terhadap kualitas tridharma.
8	Standar Biaya	<ul style="list-style-type: none"> • Menilai kecukupan, efisiensi, dan transparansi pengelolaan keuangan dalam mendukung tridharma dan peningkatan mutu. • Mengevaluasi mekanisme perencanaan anggaran, audit internal, dan akuntabilitas laporan keuangan. • Menilai strategi keberlanjutan pembiayaan (sustainability funding) melalui kerja sama, hibah, dan endowment fund. • Titik beratnya adalah pada kemandirian dan akuntabilitas keuangan yang mendukung keberlanjutan mutu.
9	Standar Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Menilai keterpaduan antara visi riset, kebijakan riset, dan pelaksanaan penelitian di tingkat program studi. • Mengukur kontribusi penelitian terhadap pengembangan keilmuan dan penyelesaian masalah sosial nasional. • Mengevaluasi kolaborasi riset, publikasi, dan rekognisi akademik di tingkat nasional dan internasional. • Penilaian diarahkan pada relevansi, produktivitas, dan dampak riset (research impact).
10	Standar Pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Menilai keterkaitan antara kegiatan pengabdian dan hasil riset, serta kontribusinya bagi masyarakat. • Mengukur keberlanjutan, inovasi, dan dampak sosial-ekonomi dari program pengabdian. • Menilai keterlibatan sivitas akademika dan mitra komunitas dalam kegiatan pengabdian berbasis kebutuhan masyarakat (community engagement). • Fokus: transformasi ilmu menjadi manfaat sosial dan penguatan kohesi masyarakat.
11	Standar Penjaminan Mutu	<ul style="list-style-type: none"> • Menilai kinerja sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan keterpaduannya dengan sistem mutu eksternal (SPME). • Memastikan keberfungsian siklus PPEPP dalam pengelolaan mutu tridharma, termasuk dokumentasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil audit. • Mengevaluasi sinkronisasi data mutu dengan PD Dikti, sebagaimana diamanatkan Pasal 66 Permendiktisaintek No. 39/2025. • Menilai efektivitas audit mutu internal dan keberlanjutan tindak lanjutnya (continuous improvement).

4. Ruang Lingkup Akreditasi Program Studi

Akreditasi Program Studi yang dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi (LAMSPAK) merupakan bagian dari Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti) sebagaimana diatur dalam Permendiknas No. 39 Tahun 2025 dan Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti).

Akreditasi berfungsi untuk menentukan kelayakan dan mutu program studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan standar LAMSPAK yang memiliki tingkat dan cakupan lebih tinggi dari SN Dikti, serta menjadi bukti akuntabilitas publik atas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di bidang sosial, politik, administrasi, dan komunikasi. Berdasarkan Pasal 74, 76, 77, 78, 83, dan 108 Permendiknas No. 39 Tahun 2025, pelaksanaan akreditasi program studi oleh LAMSPAK mencakup lima bentuk mekanisme utama, yaitu:

a. Akreditasi Pertama (Pasal 76)

Tujuan: Menilai kelayakan awal program studi baru untuk memperoleh status terakreditasi pertama.

Mekanisme: Asesmen Kecukupan (AK), berbasis dokumen dan data kinerja program studi. Penilaian dilakukan terhadap kesesuaian antara rancangan kurikulum, sumber daya, dan sistem mutu internal dengan SN Dikti.

Status:

Tidak Memenuhi Persyaratan Minimum; atau Terakreditasi Pertama.

Keterangan:

Akreditasi pertama dilakukan oleh LAMSPAK setelah program studi memperoleh izin penyelenggaraan dan telah memenuhi syarat minimum yang ditetapkan. Masa berlaku status Terakreditasi Pertama ditetapkan oleh LAM.

b. Re-Akreditasi Pertama (Pasal 77)

Tujuan: Menilai mutu dan kelayakan program studi yang telah beroperasi paling sedikit dua tahun setelah memperoleh akreditasi pertama.

Mekanisme: Asesmen Kecukupan (AK); Asesmen Lapangan (AL).

Status: Tidak Terakreditasi; atau Terakreditasi.

Keterangan:

Re-akreditasi pertama diajukan paling lambat dua tahun setelah program studi beroperasi, dan menjadi dasar penetapan status akreditasi reguler.

c. Perpanjangan Status Terakreditasi (Pasal 78)

Tujuan: Memperpanjang masa berlaku status akreditasi program studi berdasarkan hasil evaluasi dan data kinerja yang terekam dalam PD Dikti.

Mekanisme: Asesmen Kecukupan (AK); Asesmen Lapangan Daring atau Luring (berdasarkan PerBAN-PT No. 26 Tahun 2025).

Status: Tidak Terakreditasi; atau Terakreditasi (berlaku lanjutan).

Keterangan:

Proses ini menggunakan data dan informasi PD Dikti yang diverifikasi oleh LAMSPAK, dengan mempertimbangkan kinerja akademik, tridharma, dan capaian mutu berkelanjutan.

d. PMPS – Pemantauan Mutu Program Studi (Pasal 83)

Tujuan: Melakukan pemantauan kualitas program studi secara berkelanjutan dan sewaktu-waktu, baik oleh BAN-PT maupun LAM, untuk memastikan kinerja program studi tetap memenuhi standar mutu nasional.

Mekanisme: Ditetapkan oleh BAN-PT, dilaksanakan oleh LAMSPAK secara periodik atau sewaktu-waktu.

Dasar Data:

- Data dan informasi dari PD Dikti;
- Hasil audit internal perguruan tinggi (SPMI);
- Laporan masyarakat dan pemangku kepentingan;
- Permintaan klarifikasi dari kementerian;
- Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keterangan:

PMPS bersifat early warning system bagi penurunan mutu program studi, dan menjadi dasar evaluasi atau pencabutan status akreditasi apabila ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian.

e. Akreditasi Unggul (Pasal 74 dan 108)

Tujuan: Memberikan pengakuan kepada program studi yang melampaui SN Dikti dan memenuhi standar mutu LAMSPAK yang lebih tinggi, baik dari sisi luaran tridharma, tata kelola, maupun dampak sosial.

Mekanisme: Asesmen Kecukupan (AK); Asesmen Lapangan (AL), yang dilakukan secara komprehensif dan berbasis capaian kinerja serta bukti empirik.

Status: Terakreditasi Unggul; Terakreditasi; atau Tidak Terakreditasi.

Keterangan:

- Akreditasi Unggul merupakan puncak pengakuan mutu program studi, menandakan program tersebut telah menerapkan prinsip *continuous quality enhancement*, berkontribusi pada masyarakat, dan memiliki reputasi akademik nasional maupun internasional.
- Masa berlaku status Terakreditasi Unggul ditetapkan oleh LAM sesuai kebijakan pembinaan mutu berkelanjutan.

LAMSPAK melaksanakan akreditasi terhadap:

- Program studi dalam rumpun Ilmu Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi (SPAK);
- Jenjang pendidikan akademik (Sarjana, Magister, Doktor) dan vokasi (Diploma III, Sarjana Terapan);
- Bentuk penyelenggaraan tatap muka, campuran, dan pembelajaran jarak jauh (PJJ);

- Program Studi dari Lembaga penyelenggara perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh wilayah Indonesia.

5. Prinsip Dasar

Pengembangan Instrumen Akreditasi Program Studi (APS) LAMSPAK berlandaskan paradigma baru penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti).

Instrumen ini dikembangkan bukan semata sebagai alat penilaian administratif, tetapi sebagai mekanisme evaluasi reflektif, evidence-based, dan berorientasi dampak, yang mendorong perguruan tinggi untuk melakukan peningkatan mutu tridharma secara berkelanjutan (*continuous quality enhancement*).

Prinsip dasar pengembangannya mencakup aspek filosofis, metodologis, dan operasional, sebagai berikut:

1. Prinsip Berbasis Bukti dan Ketertelusuran (*Evidence-Based and Traceability Principle*)

Instrumen akreditasi dikembangkan dengan mengutamakan bukti yang sah, dapat diverifikasi, dan tertelusur (*traceable evidence*) sebagai dasar penilaian. Setiap indikator mutu harus didukung oleh data yang terukur dan terdokumentasi, baik dari: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti), maupun laporan hasil audit mutu eksternal (SPME). Prinsip ini memastikan bahwa hasil akreditasi didasarkan pada kinerja nyata (*actual performance*), bukan klaim atau narasi administratif.

2. Prinsip *Outcome and Impact-Based Accreditation*

Instrumen akreditasi menilai hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) tridharma perguruan tinggi, bukan hanya input atau proses. Penilaian diarahkan pada:

- *Outcome learning*: capaian kompetensi lulusan dan kinerja akademik mahasiswa;
- *Outcome research and community engagement*: produktivitas ilmiah, kontribusi sosial, serta kebaruan hasil penelitian dan pengabdian;
- *Impact*: pengaruh nyata kegiatan tridharma terhadap masyarakat, kebijakan publik, serta reputasi keilmuan program studi di tingkat nasional dan internasional.

Dengan demikian, akreditasi tidak lagi berfungsi sebagai mekanisme “penilaian kepatuhan,” tetapi sebagai alat untuk mengukur efektivitas tridharma dalam menghasilkan perubahan sosial dan inovasi pengetahuan.

3. Prinsip *Continuous Quality Enhancement* (CQE)

Instrumen akreditasi LAMSPAK dikembangkan untuk mendukung penerapan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan

Peningkatan) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 Permendikdisaintek 39/2025. Fokus penilaiannya tidak berhenti pada capaian masa lalu, melainkan pada mekanisme peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement mechanism*) yang dijalankan oleh program studi. Hasil akreditasi menjadi bagian dari proses pembelajaran institusional (*organizational learning*) yang terus berkembang.

4. Prinsip Integrasi Sistem Mutu Nasional (Triangulasi Data Mutu)

Sejalan dengan paradigma baru SPM Dikti, pengembangan instrumen memperhatikan integrasi antara SPMI, SPME, dan PD Dikti melalui triangulasi data mutu nasional. Hasil penilaian akreditasi harus mencerminkan keterpaduan antara dokumen mutu internal, data nasional, dan validasi eksternal. Prinsip ini menjamin bahwa proses asesmen LAMSPAK: berbasis data sah (*data-driven accreditation*); konsisten dengan kebijakan BAN-PT dan Kementerian; serta mampu meningkatkan akuntabilitas publik program studi.

5. Prinsip Relevansi dan Diferensiasi Misi (*Relevance and Mission Differentiation*)

Instrumen akreditasi LAMSPAK dikembangkan dengan memperhatikan keunikan bidang keilmuan sosial, politik, administrasi, dan komunikasi (SPAK). Setiap program studi memiliki misi ilmiah (*scientific mission*) yang berbeda, dan instrumen akreditasi harus mampu menilai keunggulan khas tersebut. Standar LAMSPAK tidak menyeragamkan mutu antarprogram studi, tetapi mengafirmasi diferensiasi keilmuan dan konteks sosialnya, serta mendorong relevansi tridharma dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan tata kelola publik. Prinsip ini merefleksikan aspek *Mission* dan *Relevance* dalam kerangka CRAM BAN-PT (2025).

6. Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi (*Accountability and Transparency*)

Instrumen akreditasi disusun berdasarkan prinsip akuntabilitas publik, di mana proses dan hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, etik, dan administratif. Transparansi diwujudkan melalui: kriteria penilaian yang terbuka; pelibatan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penyusunan standar; dan publikasi hasil akreditasi secara objektif melalui sistem informasi BAN-PT dan LAM. Dengan demikian, instrumen tidak hanya menilai akuntabilitas program studi, tetapi juga menjadi sarana pertanggungjawaban lembaga akreditasi terhadap publik dan negara.

7. Prinsip Adaptabilitas dan Inklusivitas (*Adaptive and Inclusive Principle*)

Instrumen LAMSPAK dikembangkan agar mampu menyesuaikan diri dengan: perkembangan kebijakan pendidikan tinggi nasional; kemajuan ilmu sosial dan humaniora; serta dinamika global, termasuk prinsip inklusivitas, keberagaman, dan keadilan akses yang dianjurkan UNESCO (2022). Prinsip ini memastikan bahwa akreditasi mendorong pendidikan tinggi yang adil, adaptif, dan berorientasi masa depan.

8. Prinsip Keterpaduan CRAM dan SN Dikti

Sebagai implementasi dari PerBAN-PT No. 20 Tahun 2025, pengembangan instrumen LAMSPAK mengintegrasikan: Dimensi CRAM (*Culture, Relevance, Accountability, Mission*), dan struktur SN Dikti (luaran, proses, masukan). Keterpaduan ini memastikan bahwa setiap kriteria penilaian mencakup:

- *Culture*: budaya mutu internal yang berkelanjutan;
- *Relevance*: relevansi tridharma terhadap kebutuhan sosial dan profesi;
- *Accountability*: tata kelola yang transparan dan berbasis data;
- *Mission*: diferensiasi dan keunggulan keilmuan program studi.

9. Prinsip Validitas dan Reliabilitas Penilaian

Instrumen disusun dengan memastikan bahwa setiap indikator memiliki validitas isi (*content validity*) dan reliabilitas antarpemilai (*inter-rater reliability*). Proses asesmen dilakukan melalui mekanisme kalibrasi asesor, verifikasi data lintas sumber, serta uji konsistensi hasil untuk menjamin obyektivitas penilaian.

10. Prinsip Kolaborasi dan Pembelajaran Mutual (*Collaborative Quality Governance*)

LAMSPAK mengembangkan instrumen melalui pendekatan partisipatif, melibatkan unsur perguruan tinggi, asosiasi profesi, pakar bidang ilmu SPAK, dan lembaga penjaminan mutu nasional. Prinsip ini memastikan bahwa instrumen tidak hanya mengontrol mutu, tetapi juga menjadi sarana kolaboratif pembelajaran dan peningkatan kapasitas bersama antar institusi.

Prinsip-prinsip dasar tersebut menegaskan bahwa pengembangan Instrumen Akreditasi Unggul LAMSPAK diarahkan untuk:

1. membangun budaya mutu berbasis data dan bukti;
2. mengintegrasikan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal;
3. mengakui diferensiasi keilmuan dan kontribusi sosial; serta
4. mendorong keberlanjutan peningkatan mutu tridharma perguruan tinggi.
5. Dengan kerangka ini, akreditasi LAMSPAK menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang unggul, akuntabel, inklusif, dan berdaya saing global.

6. Indikator Kinerja Kuantitatif

Dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi, indikator kuantitatif berperan penting sebagai tolok ukur objektif yang menggambarkan kinerja akademik, tata kelola, serta luaran program studi secara terukur. Setiap indikator dirancang untuk menilai sejauh mana program studi memenuhi standar mutu nasional dan keunggulan yang ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Sains, Perilaku, dan Agama Kesehatan (LAMSPAK).

Sebanyak tiga puluh empat (34) indikator kuantitatif yang menjadi dasar penilaian mencakup aspek luaran lulusan, proses pembelajaran, kerja sama, dosen

dan tenaga kependidikan, pembiayaan, hingga keterlibatan mahasiswa dalam tridharma perguruan tinggi. Masing-masing indikator memiliki bobot dan kriteria pencapaian tertentu yang mencerminkan keseimbangan antara mutu akademik dan keberlanjutan institusi.

Pemaparan setiap indikator beserta urgensinya diperlukan untuk menunjukkan keterkaitan logis antara data kuantitatif dan arah pengembangan mutu program studi. Dengan memahami alasan mengapa setiap indikator dipertanyakan, program studi dapat mengidentifikasi area kekuatan dan kelemahan secara lebih presisi, serta merumuskan strategi peningkatan mutu yang berbasis bukti (*evidence-based improvement*).

Indikator-Indikator kuantitatif dalam instrumen adalah sebagai berikut:

STANDAR LUARAN (*Output Mahasiswa dan Lulusan*)

1. IPK Lulusan

Menunjukkan capaian akademik mahasiswa secara umum. IPK tinggi mencerminkan efektivitas kurikulum, kualitas pembelajaran, dan bimbingan akademik.

2. Prestasi Mahasiswa di Bidang Akademik (3 tahun terakhir)

Menjadi tolok ukur daya saing intelektual mahasiswa di tingkat nasional/internasional, serta relevansi materi kuliah dengan kompetisi akademik aktual.

3. Prestasi Mahasiswa di Bidang Non-Akademik (3 tahun terakhir)

Mengukur keseimbangan antara kemampuan akademik dan soft skills seperti kepemimpinan, teamwork, kreativitas, dan tanggung jawab sosial.

4. Masa Studi Rata-Rata Lulusan (MS)

Menilai efisiensi proses belajar-mengajar dan efektivitas sistem akademik (bimbingan, ketersediaan mata kuliah, dan fasilitas belajar).

5. Persentase Kelulusan Tepat Waktu (PTW)

Menggambarkan keteraturan proses pembelajaran dan keberhasilan sistem manajemen akademik. Semakin tinggi, semakin baik manajemen akademik dan monitoring mahasiswa.

6. Persentase Keberhasilan Studi (PPS)

Mengukur tingkat keberhasilan mahasiswa menyelesaikan studi dibanding total mahasiswa yang masuk. Rendahnya angka ini bisa menandakan masalah dalam kurikulum atau dukungan akademik.

7. Waktu Tunggu Lulusan (WT)

Menilai seberapa cepat lulusan terserap di dunia kerja — indikator langsung relevansi kompetensi lulusan terhadap kebutuhan pasar kerja.

8. Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan (PBS)

Menguji apakah pekerjaan yang diambil lulusan sesuai dengan bidang keilmuannya. Ketidaksesuaian menunjukkan potensi masalah dalam relevansi kurikulum.

9. Tingkat dan Ukuran Tempat Kerja Lulusan
Mengukur kualitas daya saing lulusan dengan melihat posisi mereka di lembaga besar (multinasional/nasional).
10. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan
Feedback langsung dari pengguna (industri, instansi, lembaga) untuk menilai kompetensi, etika kerja, dan profesionalisme lulusan sebagai elemen kunci continuous improvement program studi.

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

11. Penilaian Hasil Belajar yang Valid dan Akuntabel
Mengukur kredibilitas dan keadilan dalam sistem evaluasi akademik. Transparansi penilaian adalah indikator integritas dosen dan lembaga.

STANDAR KERJA SAMA

12. Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, dan PkM Relevan (3 tahun terakhir)
Menunjukkan keterbukaan dan kolaborasi akademik dengan pihak eksternal yang penting untuk memperkuat pengalaman belajar dan penelitian.
13. Kerja Sama Internasional/Nasional/Wilayah yang Relevan
Menilai jejaring eksternal dan positioning program studi dalam ekosistem akademik dan industri.
14. Mutu, Manfaat, Kepuasan, dan Keberlanjutan Kerja Sama
Mengukur dampak nyata kerja sama terhadap peningkatan mutu tridharma dan hubungan jangka panjang yang berkelanjutan.

STANDAR PEMBELAJARAN

15. Proporsi Pembelajaran dalam Bentuk Responsi, Praktikum, Magang, dll. (PJP)
Menilai variasi metode pembelajaran dan penerapan *experiential learning* agar mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik.

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

16. Kecukupan Jumlah Dosen Penghitung Rasio (NDPRPS)
Menentukan apakah jumlah dosen memadai untuk menjamin mutu pembelajaran dan bimbingan.
17. Kualifikasi Akademik Dosen (PDS3)
Menunjukkan kedalaman kompetensi keilmuan dosen. Proporsi dosen bergelar doktor mencerminkan kapasitas penelitian dan pembaruan ilmu.
18. Jabatan Akademik Dosen (PGBLKL \geq 20%)
Menandakan perkembangan karier akademik dosen serta kontribusinya terhadap reputasi dan kualitas akademik program studi.
19. Persentase Dosen Bersertifikasi (Serdos/Kompetensi)
Menjamin bahwa dosen memiliki kompetensi pedagogik dan profesional terstandar.

20. Rasio Dosen terhadap Mahasiswa (RMD)
Menilai beban pengajaran dan kualitas interaksi dosen-mahasiswa. Rasio ideal mendukung pembelajaran efektif dan pembimbingan personal.
21. Rata-rata Mahasiswa Bimbingan Tugas Akhir per Dosen (RDPU)
Indikator beban bimbingan dosen dan intensitas pembimbingan akhir mahasiswa. Beban terlalu tinggi bisa menurunkan mutu bimbingan.
22. Rata-rata Pemenuhan Beban Kinerja Dosen (PBKD)
Menunjukkan keseimbangan antara pengajaran, penelitian, dan pengabdian dosen dalam Tri Dharma.
23. Rasio Dosen Tidak Tetap (PDTT)
Menilai stabilitas tenaga pendidik. Proporsi dosen tidak tetap yang terlalu tinggi bisa mengurangi kontinuitas mutu akademik.
24. Pengakuan/Prestasi Dosen (RRD)
Mengukur rekognisi keahlian dosen oleh lembaga eksternal. Semakin banyak pengakuan, semakin tinggi reputasi akademik prodi.
25. Jumlah Penelitian Dosen (3 tahun terakhir)
Menilai produktivitas riset dosen dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu serta pembelajaran berbasis riset.
26. Jumlah PkM Dosen (3 tahun terakhir)
Menilai kontribusi sosial dosen terhadap masyarakat dan penerapan ilmu untuk kepentingan publik.
27. Publikasi Ilmiah Dosen di Jurnal Internasional
Indikator kualitas riset dan reputasi ilmiah program studi secara global. Juga syarat penting untuk akreditasi unggul.
28. Keanggotaan Dosen dalam Asosiasi Keilmuan
Menunjukkan keterlibatan dosen dalam komunitas ilmiah dan perkembangan pengetahuan terkini.
29. Kualifikasi dan Kecukupan Tenaga Kependidikan (Tendik)
Menilai dukungan administratif, teknis, dan pustaka terhadap kelancaran kegiatan akademik.

STANDAR BIAYA

30. Dana Operasional Pendidikan per Mahasiswa (DOP)
Mengukur kemampuan keuangan prodi/UPPS dalam menjamin layanan akademik yang layak dan berkelanjutan.
31. Dana Penelitian per Dosen (DPD)
Menunjukkan dukungan institusi terhadap aktivitas riset dosen.
32. Dana PkM per Dosen (DPkMD)
Menilai sejauh mana institusi mendanai kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

STANDAR PENELITIAN DAN PkM MELIBATKAN MAHASISWA

33. Persentase Penelitian yang Melibatkan Mahasiswa (PDM)

Mendorong budaya riset kolaboratif dan transfer pengetahuan langsung dari dosen ke mahasiswa.

34. Persentase PkM yang Melibatkan Mahasiswa (PkMDM)

Mengukur sejauh mana mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan sosial berbasis keilmuan untuk meningkatkan empati dan kompetensi praktis.

Secara keseluruhan, 34 indikator kuantitatif yang ditetapkan oleh LAMSPAK mencerminkan pendekatan komprehensif dalam menilai mutu pendidikan tinggi. Setiap indikator bukan sekadar angka penilaian administratif, melainkan representasi dari nilai-nilai akademik, profesionalisme, relevansi, dan tanggung jawab sosial yang harus diwujudkan oleh program studi.

Pemahaman terhadap urgensi tiap indikator membantu program studi untuk tidak hanya berorientasi pada pemenuhan standar minimum, tetapi juga mengembangkan budaya mutu yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Dengan demikian, data kuantitatif tidak berhenti sebagai laporan angka, melainkan menjadi dasar refleksi strategis bagi peningkatan kinerja tridharma perguruan tinggi dan reputasi akademik di tingkat nasional maupun global.

7. Desain Penilaian

- a. Penilaian akreditasi dilaksanakan berdasarkan Formulir Akreditasi, yang diisi oleh program studi sebagai Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS). Dokumen ini memuat indikator-indikator kinerja kuantitatif yang menggambarkan tingkat pemenuhan dan/atau pelampauan terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan standar LAMSPAK.
- b. Formulir Akreditasi berfungsi sebagai komponen utama dalam penilaian akreditasi program studi. Dokumen ini harus memuat analisis yang bersifat komprehensif mengenai: strategi pencapaian standar; langkah-langkah implementasi strategi tersebut; evaluasi ketercapaian maupun ketidaktercapaian standar; serta rencana pengembangan dan strategi peningkatan mutu yang akan dilaksanakan di masa mendatang.
- c. Proses asesmen akreditasi dilaksanakan melalui tiga tahap utama, yaitu:
 - Asesmen Kecukupan (AK) atau desk evaluation;
 - Asesmen Lapangan (AL) atau field assessment; dan
 - validasi hasil AK/AL oleh validator yang ditugaskan secara resmi oleh Dewan Eksekutif LAMSPAK.
- d. Tahap Asesmen Kecukupan (AK) menggunakan sistem berbasis data kuantitatif yang dikelola melalui Sistem Akreditasi Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (SASPAK).
 - Penilaian data kuantitatif dilakukan secara otomatis oleh sistem SASPAK.

- Data tambahan dapat disampaikan oleh unit pengelola program studi dalam format Microsoft Excel.
 - Dalam jangka panjang, sistem ini akan diintegrasikan dengan PD Dikti atau sistem informasi pendidikan tinggi lainnya yang disahkan oleh Kementerian.
- e. Asesmen Kecukupan dilakukan secara individual oleh setiap anggota panel asesor, kemudian dilanjutkan dengan proses rekonsiliasi dan validasi untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian antarhasil penilaian. Laporan hasil AK terdiri dari dua elemen utama:
- Komentar naratif terhadap setiap aspek penilaian yang dikelompokkan dalam empat kategori kriteria; dan
 - Nilai kuantitatif yang diberikan berdasarkan analisis naratif tersebut.

Proses rekonsiliasi digunakan untuk menyelesaikan perbedaan nilai antarasesor yang terdeteksi oleh sistem SASPAK, sedangkan proses validasi bertujuan memastikan keselarasan antara aspek kualitatif dan pedoman penilaian.

- f. Asesmen Lapangan (AL) dilaksanakan oleh panel asesor untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi langsung terhadap data dan informasi yang disampaikan dalam Formulir Akreditasi. Konfirmasi dilakukan kepada berbagai pihak terkait, termasuk pimpinan perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, serta pengguna lulusan. Tujuan utama AL adalah untuk memastikan validitas dan keakuratan data kinerja program studi. Hasil dari Asesmen Lapangan dituangkan dalam Laporan AL yang terdiri atas tiga komponen utama:
- Berita Acara Asesmen Lapangan, yang ditandatangani oleh panel asesor dan pimpinan unit pengelola program studi;
 - ii. Dokumen Laporan Akreditasi, yang telah disempurnakan berdasarkan masukan dari perguruan tinggi dan validator; dan
 - iii. Rekomendasi Akreditasi, yang berisi: saran peningkatan mutu untuk unit pengelola program studi dan program studi yang diakreditasi; serta usulan penetapan nilai akreditasi kepada LAMSPAK.

8. Penilaian Akreditasi

a. Akreditasi Pertama

Dalam Akreditasi Pertama, penilaian asesor akan disetarakan dengan angka mutu:

- skor 1 untuk penilaian yang memenuhi SN DIKTI, dan
- skor 0 untuk penilaian yang tidak memenuhi SN DIKTI.

Indikator penilaian dalam Akreditasi Pertama sejumlah 14 indikator. Masing-masing indikator memiliki bobot 1. Status terakreditasi sementara akan diperoleh jika Program studi memenuhi seluruh indikator yang dipersyaratkan. Penilaian

indikator ini berlaku untuk program studi diploma tiga, sarjana terapan, sarjana, magister, dan doktor. Gambarannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. Rubrik Penilaian Akreditasi Pertama

No	Standar	Indikator	Skor		Keterangan	Bobot
			1	0		

Jumlah indikator berbeda-beda tergantung pada jenis Program Studi, sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah Indikator Akreditasi Pertama

No	Program Studi	Jumlah Indikator
1	Diploma Tiga dan Sarjana Terapan	14
2	Sarjana	14
3	Magister	14
4	Doktor	17
5	Diploma Tiga dan Sarjana Terapan PJJ	17
6	Sarjana PJJ	17
7	Magister PJJ	17
8	Doktor PJJ	20

b. Re-akreditasi Pertama

Dalam Re-akreditasi Pertama, penilaian asesor akan disetarakan dengan angka mutu:

- skor 1 untuk penilaian yang memenuhi SN DIKTI, dan
- skor 0 untuk penilaian yang tidak memenuhi SN DIKTI.

Setiap Indikator memiliki bobot 1. Gambarannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6. Rubrik Penilaian Re-akreditasi Pertama

No	Standar	Indikator	Skor		Keterangan	Bobot
			1	0		
					SN DIKTI	1
					Standar SPMI	5

Jumlah indikator berbeda-beda tergantung pada jenis Program Studi, sebagai berikut:

Tabel 7. Jumlah Indikator Re-akreditasi Pertama

No	Program Studi	Indikator		
		Non-standar Luaran (1)	Standar SPMI (5)	Jumlah
1	Diploma Tiga dan Sarjana Terapan	42	2	44
2	Sarjana	43	2	45

3	Magister	36	2	38
4	Doktor	34	2	36
5	Diploma Tiga dan Sarjana Terapan PJJ	44	2	46
6	Sarjana PJJ	45	2	47
7	Magister PJJ	38	2	40
8	Doktor PJJ	36	2	38

c. Perpanjangan Status Terakreditasi

Dalam Perpanjangan Status Terakreditasi, penilaian asesor akan disetarakan dengan angka mutu:

- skor 1 untuk penilaian yang memenuhi SN DIKTI, dan
- skor 0 untuk penilaian yang tidak memenuhi SN DIKTI.

Setiap Indikator memiliki bobot sebagai berikut:

- indikator SN DIKTI memiliki bobot 1.
- indikator standar luaran dan SPMI memiliki bobot 5.

Gambarannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 8. Rubrik Penilaian Perpanjangan Status Terakreditasi

No	Standar	Indikator	Skor		Keterangan	Bobot
			1	0		
					SN DIKTI	1
					Standar Luaran & SPMI	5

Jumlah indikator berbeda-beda tergantung pada jenis Program Studi, sebagai berikut:

Tabel 9. Jumlah Indikator Perpanjangan Status Terakreditasi

No	Program Studi	Indikator		
		Non-standar Luaran (1)	Standar Luaran & SPMI (5)	Jumlah
1	Diploma Tiga dan Sarjana Terapan	42	13	55
2	Sarjana	43	11	54
3	Magister	38	11	49
4	Doktor	34	11	45
5	Diploma Tiga dan Sarjana Terapan PJJ	44	13	57
6	Sarjana PJJ	45	11	56
7	Magister PJJ	40	11	51
8	Doktor PJJ	36	11	47

d. Akreditasi Unggul

Dalam Akreditasi Unggul, penilaian asesor akan disetarakan dengan angka mutu:

- skor 2 untuk penilaian yang melampaui SN DIKTI,
- skor 1 untuk penilaian yang memenuhi SN DIKTI, dan

- skor 0 untuk penilaian yang tidak memenuhi SN DIKTI.
- Setiap Indikator memiliki bobot sebagai berikut:
- indikator non-standar luaran memiliki bobot 1.
 - indikator standar luaran dan SPMI memiliki bobot 5.

Gambarannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 10. Rubrik Penilaian Akreditasi Unggul

No	Standar	Indikator	Skor			Keterangan	Bobot
			2	1	0		
						non-standar luaran	1
						Standar Luaran & SPMI	5

Jumlah indikator berbeda-beda tergantung pada jenis Program Studi, sebagai berikut:

Tabel 11. Jumlah Indikator Akreditasi Unggul

No	Program Studi	Indikator		
		Non-standar Luaran (1)	Standar Luaran & SPMI (5)	Jumlah
1	Diploma Tiga dan Sarjana Terapan	55	18	73
2	Sarjana	56	15	71
3	Magister	53	14	67
4	Doktor	51	18	69
5	Diploma Tiga dan Sarjana Terapan PJJ	56	18	74
6	Sarjana PJJ	57	15	72
7	Magister PJJ	54	14	68
8	Doktor PJJ	52	18	70

Penetapan status akreditasi didasarkan pada perolehan nilai sebagai berikut:

1. Status tidak terakreditasi: Jika ada indikator bernilai 0
2. Status terakreditasi:
 - a. Jika tidak ada indikator bernilai 0
 - b. Tidak memenuhi syarat perlu unggul
3. Status terakreditasi unggul:
 - a. Jika tidak ada indikator bernilai 0
 - b. Memenuhi syarat perlu unggul
4. Masa berlaku status terakreditasi unggul untuk D3 dan Sarjana Terapan dibagi menjadi tiga:
 - a. Masa berlaku tiga tahun dengan pembinaan jika total skor akreditasi kurang dari 200
 - b. Masa berlaku empat tahun dengan pembinaan jika total skor akreditasi antara 200-250.

- c. Masa berlaku akreditasi lima tahun jika total skor akreditasi lebih dari 250
- 5. Masa berlaku status akreditasi unggul untuk sarjana dibagi menjadi tiga:
 - a. Masa berlaku tiga tahun dengan pembinaan jika total skor akreditasi kurang dari 200
 - b. Masa berlaku empat tahun dengan pembinaan jika total skor akreditasi antara 200-240
 - c. Masa berlaku akreditasi lima tahun jika total skor akreditasi lebih dari 240
- 6. Masa berlaku status terakreditasi unggul untuk Magister dibagi menjadi tiga:
 - a. Masa berlaku tiga tahun dengan pembinaan jika total skor akreditasi kurang dari 200
 - b. Masa berlaku empat tahun dengan pembinaan jika total skor akreditasi antara 200-230
 - c. Masa berlaku akreditasi lima tahun jika total skor akreditasi lebih dari 230
- 7. Masa berlaku status terakreditasi unggul untuk Doktor dibagi menjadi tiga:
 - a. Masa berlaku tiga tahun dengan pembinaan jika total skor akreditasi kurang dari 200
 - b. Masa berlaku empat tahun dengan pembinaan jika total skor akreditasi antara 200-250
 - c. Masa berlaku akreditasi lima tahun jika total skor akreditasi lebih dari 250

9. Prosedur Akreditasi

Proses akreditasi program studi yang dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi (LAMSPAK) terdiri atas lima tahapan utama, yang dirancang untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan proses penilaian mutu.

I. Penyampaian Dokumen Usulan Akreditasi

Program Studi (PS) menyampaikan Dokumen Usulan Akreditasi secara daring melalui sistem SASPAK. Dokumen ini mencakup: Formulir Pengusulan Program Studi atau Formulir Evaluasi Diri; dan/atau Bukti pendukung dan data tambahan yang relevan. Sistem SASPAK secara otomatis mencatat waktu unggah dan menandai status pengajuan sebagai dasar verifikasi tahap berikutnya.

II. Penerimaan dan Verifikasi Dokumen

Staf Sekretariat LAMSPAK menerima, menelaah, dan memverifikasi kelengkapan administratif dan kesesuaian format dokumen yang diajukan oleh UPPS.

- Bila dokumen memenuhi syarat, status pengajuan akan dilanjutkan pada tahapan berikutnya.
- Bila dokumen belum lengkap, PS diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan dan melengkapi berkas sesuai jangka waktu yang ditetapkan.

Tahap ini memastikan bahwa hanya program studi dengan dokumen valid dan terdokumentasi yang dapat melanjutkan ke proses asesmen kecukupan.

III. Tahap Asesmen Kecukupan (AK)

Tahap ini merupakan penilaian awal terhadap dokumen evaluasi diri program studi untuk menilai tingkat pemenuhan terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan standar LAMSPAK. Prosedurnya sebagai berikut:

1. Dewan Eksekutif (DE) LAMSPAK menetapkan penugasan asesor melalui sistem SASPAK.
2. Asesor yang ditunjuk menyatakan kesediaan (*accept*) atau penolakan (*decline*) terhadap penugasan.
3. Asesor melakukan Asesmen Kecukupan (AK) secara mandiri terhadap Formulir Akreditasi dan dokumen pendukung.
4. DE menunjuk validator internal untuk melakukan proses validasi hasil asesmen.
5. Validator melakukan pemeriksaan konsistensi nilai, kesesuaian narasi, dan ketertelusuran bukti.
6. Bila ditemukan ketidaksesuaian, asesor melakukan perbaikan hasil AK berdasarkan catatan validator.
7. Validator memberikan persetujuan akhir (*approval*) terhadap laporan hasil AK.
8. DE menetapkan hasil asesmen kecukupan dan menyetujui pelaksanaan Asesmen Lapangan (AL).
9. Asesor mengusulkan jadwal pelaksanaan AL kepada DE untuk disetujui dan dikonfirmasi dengan pihak PS.

IV. Tahap Asesmen Lapangan (AL)

Tahap AL dilakukan untuk memverifikasi secara langsung data dan informasi yang tercantum dalam dokumen akreditasi. Kegiatan utama mencakup konfirmasi, klarifikasi, dan wawancara dengan seluruh pihak terkait. Prosedur pelaksanaannya meliputi:

1. DE menyetujui jadwal asesmen lapangan yang diusulkan oleh panel asesor.
2. DE mengirimkan surat pemberitahuan resmi pelaksanaan AL kepada UPPS dan asesor yang ditugaskan.
3. Panel asesor melaksanakan Asesmen Lapangan (AL), baik secara daring maupun luring, sesuai kebijakan LAMSPAK dan kondisi institusi.

4. Setelah pelaksanaan AL, asesor menyusun draf Berita Acara Asesi Lapangan berdasarkan hasil konfirmasi lapangan.
5. Draft Berita Acara Asesi Lapangan disampaikan kepada PS untuk memperoleh tanggapan dan klarifikasi tambahan.
6. PS memberikan umpan balik terhadap draft Berita Acara Asesi Lapangan.
7. Asesor melakukan penyempurnaan laporan menjadi Berita Acara Asesi Lapangan.
8. DE menunjuk validator untuk menelaah hasil AL.
9. Validator melakukan proses validasi terhadap Berita Acara Asesi Lapangan, termasuk konsistensi data, kesesuaian narasi, dan justifikasi nilai.
10. Jika diperlukan, asesor melakukan revisi berdasarkan hasil validasi.
11. Validator menyetujui laporan akhir akreditasi dan menyerahkannya kepada Dewan Eksekutif.

Hasil akhir dari tahap ini adalah Laporan Akreditasi Final yang terdiri atas:

1. Berita Acara Asesmen Lapangan, ditandatangani oleh asesor dan pimpinan UPPS;
2. Dokumen Laporan Akreditasi yang tervalidasi; dan
3. Rekomendasi Asesor, yang berisi usulan penetapan status akreditasi serta rekomendasi peningkatan mutu program studi dan UPPS.

V. Penetapan Hasil Akreditasi

Tahap terakhir merupakan penetapan status akreditasi oleh Dewan Eksekutif LAMSPAK berdasarkan laporan final hasil AK dan AL. Langkah-langkahnya meliputi:

1. DE melakukan rapat pleno penetapan hasil akreditasi berdasarkan rekomendasi panel asesor dan validator.
2. DE menetapkan status akreditasi program studi, yang dapat berupa: Terakreditasi Pertama; atau Terakreditasi; atau Terakreditasi Unggul; atau Tidak Terakreditasi.
3. Hasil akreditasi disampaikan secara resmi kepada PS melalui SASPAK dan dipublikasikan melalui laman resmi LAMSPAK serta PDDIKTI, sebagai bentuk akuntabilitas publik.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

- Akreditasi : Proses penilaian sistematis terhadap kelayakan dan mutu program studi serta perguruan tinggi berdasarkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan standar Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
- Akreditasi Pertama : Akreditasi awal yang diberikan kepada program studi baru setelah memenuhi persyaratan minimum SN Dikti sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Permendiknas No. 39 Tahun 2005.
- Akreditasi Unggul : Status akreditasi tertinggi yang menunjukkan bahwa program studi telah melampaui standar nasional dan memenuhi kriteria mutu LAM yang lebih tinggi, berorientasi pada inovasi tridharma dan dampak sosial.
- Asesmen Kecukupan (AK) : Tahap awal penilaian dokumen kinerja program studi (Formulir Akreditasi) untuk menilai tingkat pemenuhan terhadap SN Dikti dan standar LAM sebelum asesmen lapangan.
- Asesmen Lapangan (AL) : Kegiatan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh panel asesor untuk mengonfirmasi dan mengklarifikasi data serta informasi yang terdapat dalam dokumen akreditasi.
- Asesor : Pakar atau ahli yang ditugaskan oleh LAMSPAK untuk melakukan penilaian dalam proses akreditasi program studi, baik pada tahap AK maupun AL.
- BAN-PT : Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, lembaga pelaksana akreditasi tingkat nasional yang berfungsi sebagai regulator, pembina, dan pengawas sistem akreditasi nasional.
- Berita Acara Asesmen Lapangan : Dokumen resmi hasil asesmen lapangan yang ditandatangani oleh panel asesor dan pimpinan unit pengelola program studi sebagai bagian dari laporan akhir akreditasi.
- Continuous Quality Enhancement* (CQE) : Paradigma penjaminan mutu pendidikan tinggi yang berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan berbasis refleksi dan pembelajaran institusional (*organizational learning*).
- CRAM : Kerangka penilaian akreditasi nasional yang dikembangkan oleh BAN-PT dalam Peraturan No. 20 Tahun 2005, terdiri atas empat dimensi: *Culture* (budaya mutu), *Relevance* (relevansi), *Accountability* (akuntabilitas), dan *Mission* (diferensiasi misi).
- Culture (Budaya Mutu) : Kemampuan institusi untuk menumbuhkan, memelihara, dan mengembangkan budaya peningkatan mutu secara konsisten dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

- Data-Driven Accreditation* : Model akreditasi berbasis data yang mengintegrasikan hasil audit mutu internal (SPMI), akreditasi eksternal (SPME), dan data PD Dikti untuk memastikan validitas penilaian mutu.
- Dewan Eksekutif (DE) : Struktur pimpinan LAMSPAK yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proses akreditasi, penetapan asesor, dan keputusan akhir status akreditasi program studi.
- Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS) : Formulir utama dalam proses akreditasi yang berisi indikator kinerja kuantitatif dan analisis komprehensif terhadap strategi pencapaian, capaian, dan rencana pengembangan program studi.
- Evidence-Based Evaluation Evaluasi Diri : Metode penilaian akreditasi yang mengutamakan pembuktian berdasarkan data dan dokumen sah, terukur, dan dapat diverifikasi (*traceable*).
: Proses reflektif yang dilakukan oleh unit pengelola program studi untuk menilai efektivitas sistem mutu internal, sebagai bagian dari dokumen usulan akreditasi.
- Formulir Akreditasi : Format baku yang digunakan dalam penyusunan dokumen kinerja program studi dan menjadi instrumen utama penilaian akreditasi LAMSPAK.
- Indikator Kinerja : Parameter kuantitatif dan/atau kualitatif yang digunakan untuk menilai pemenuhan, efektivitas, dan keberlanjutan mutu tridharma perguruan tinggi.
- Instrumen Akreditasi Program Studi (APS) : Perangkat penilaian yang digunakan LAMSPAK untuk mengevaluasi kelayakan dan mutu program studi berdasarkan kriteria dan standar penilaian yang telah ditetapkan.
- Integrasi SPMI–SPME–PD Dikti : Mekanisme triangulasi data mutu nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025, yang menghubungkan sistem mutu internal, eksternal, dan basis data pendidikan tinggi.
- Kriteria Akreditasi : Aspek utama yang dinilai dalam akreditasi program studi, mencakup enam kelompok standar: luaran pendidikan, proses pendidikan, masukan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu.
- Kriteria CRAM : Empat dimensi utama penilaian mutu dalam sistem akreditasi nasional: *Culture, Relevance, Accountability, dan Mission*.
- LAMSPAK : Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi — lembaga akreditasi yang berwenang menilai dan menetapkan status akreditasi program studi di rumpun ilmu sosial, politik, administrasi, dan komunikasi.

Laporan Akreditasi	: Dokumen akhir hasil asesmen kecukupan dan asesmen lapangan yang berisi penilaian, rekomendasi, serta usulan penetapan status akreditasi.
Mission Differentiation (Diferensiasi Misi)	: Aspek dalam kerangka CRAM yang menilai kejelasan, konsistensi, dan keunikan arah pengembangan keilmuan suatu program studi.
Mutu Pendidikan Tinggi	: Derajat keunggulan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang diukur berdasarkan tingkat pemenuhan dan pelampauan SN Dikti serta standar mutu LAM.
PD Dikti	: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Sistem nasional pengelolaan data pendidikan tinggi yang digunakan sebagai sumber utama verifikasi dan validasi data dalam proses akreditasi.
Pemantauan Mutu Program Studi (PMPS)	: Mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala terhadap program studi yang telah terakreditasi untuk memastikan keberlanjutan pemenuhan mutu, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025.
Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)	Bentuk penyelenggaraan pendidikan tinggi yang memisahkan dosen dan mahasiswa secara ruang dan/atau waktu, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pembelajaran terstruktur, mandiri, dan terbimbing, serta tetap memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan prinsip penjaminan mutu berkelanjutan.
Proses PPEPP	: Siklus manajemen mutu pendidikan tinggi yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar mutu tridharma.
Re-Akreditasi	: Proses akreditasi ulang yang dilakukan untuk memperpanjang atau memperbarui status akreditasi program studi setelah periode tertentu.
<i>Relevance</i> (Relevansi)	: Dimensi CRAM yang menilai keterkaitan tridharma perguruan tinggi dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan arah pembangunan nasional.
SAN-Dikti	: Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh BAN-PT dan diatur dalam Peraturan BAN-PT No. 20 Tahun 2025, mencakup kerangka CRAM dan mekanisme integrasi mutu nasional.
SASPAK	: Sistem Akreditasi Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi — sistem digital yang digunakan LAMSPAK untuk pengelolaan

proses akreditasi program studi secara daring, terintegrasi dengan PD Dikti.

- SN Dikti : Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Satuan standar yang mencakup standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025.
- SPME : Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.
Proses penilaian mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau LAM terhadap efektivitas dan capaian mutu perguruan tinggi.
- SPMI : Sistem Penjaminan Mutu Internal.
Proses penjaminan mutu yang dilaksanakan secara otonom oleh perguruan tinggi untuk memastikan keberlanjutan peningkatan mutu tridharma.
- Tridharma Perguruan Tinggi : Tiga pilar utama penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Unit Pengelola Program Studi (UPPS) : Unit kerja di perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan akademik, administrasi, dan mutu program studi yang berada di bawah kewenangannya.
- UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) : Organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mempromosikan pendidikan tinggi yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada keadilan sosial.